

**ANALISIS MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS SYARIAH  
SECARA LITIGASI (STUDI KASUS PENGADILAN  
AGAMA KELAS 1A MAKASSAR)**



**SKRIPSI**


Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama  
Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh

**SYAHRUL KAM**

**Nim : 105251103720**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1444 H/2023 M**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi Saudara Syahrul Kam, NIM. 105 25 11037 20 yang berjudul “Analisis Mediasi Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah secara Litigasi (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar).” telah diujikan pada hari Sabtu, 15 Rajab 1445 H/ 27 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


15 Rajab 1445 H.  
Makassar, -----  
27 Januari 2024 M.

**Dewan Penguji :**


Ketua : Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M.H.I.

(.....  
  
.....)

Sekretaris : Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP.

(.....  
  
.....)


Anggota : Saidin Mansyur, SS., M. Hum.

(.....  
  
.....)


Jasri, SE.,Sy., M.E.

(.....  
  
.....)

Pembimbing I : Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I.


(.....  
  
.....)

Pembimbing II : Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H.


(.....  
  
.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



  
**Dr. Amran, S. Ag., M. Si.**  
NBM/ 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259, Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



### BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 15 Rajab 1445 H/ 27 Januari 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

#### MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : Syahrul Kam

NIM : 105 25 11037 20

Judul Skripsi : Analisis Mediasi Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah secara Litigasi (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas IA Makassar)

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :


1. Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M.H.I.

()

2. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP.

()

3. Saidin Mansyur, SS., M. Hum.

()

4. Jasri, SE., Sy., ME.

()

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unistuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234





FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90221

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syahrul Kam  
NIM : 105251103720  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Agama Islam  
Kelas : B

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (Tidak di buatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian pada butir 1, 2 dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran

Makassar, 27 Rajab 1445 H  
7 Februari 2024 M

Yang membuat pernyataan



Syahrul Kam

NIM: 105251103720

## ABSTRAK


**Syahrul Kam. NIM 105251103720.** ANALISIS MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS SYARIAH SECARA LITIGASI (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar). Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Bapak Dr.Muhammad Ridwan,S.HI.,M.HI. dan Ulil Amri,S.Sy.S.H.,M.H.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Proses Mediasi dan Hambatan dalam penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar yang berlangsung selama 3 bulan mulai dari Oktober 2023 Sampai Desember 2023. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui Wawancara dan dokumentasi. Pengelolaan data di lakukan secara deskriptif Kualitatif. Kemudian di uraikan melalui klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkan kalimat yang efektif.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan penelitian menunjukkan bahwa Tahap proses mediasi dalam penyelesaian sengketa Bisnis Syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar di lakukan dengan tiga tahap ,Yaitu pramediasi Proses mediasi dan hasil mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. dalam proses mediasi di harapkan dapat memberikan solusi terhadap para pihak yang berperkara khususnya di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar. Namun di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar proses mediasinya masih memiliki tingkat kegagalan yang tinggi pada Perkara Bisnis Syariah yang masuk di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dari Tahun (2009). Namun tidak ada yang berhasil damai (di mediasi).

**Kata kunci: Perkara Bisnis Syariah, Mediasi, Pengadilan Agama**

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur senantiasa teriring dalam setiap hela nafas atas keahdiarat dan junjungan Allah Suhanahu wa Ta'ala. Bingkisan salam dan shalawat tercurah kepada kekasih Allah, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasalam, para sahabat dn keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqomah di jalan-Nya.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian skripsi. Namun, semua tidak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil.

Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Ibu Dr. Amirah Mawardi selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dan seluruh staf Fakultas Agama Islam
3. Bapak Hasanuddin, SE.Sy.,ME selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I, selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan arahan selama menempuh pendidikan.
4. Bapak Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I dan Bapak Ulil Amri,S.Sy.S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan

bimbingan dan dukungan selama proses penulisan skripsi ini.

5. Cinta pertama dan panutanku , Ayahanda Latturi Dg.Rate dan Ibunda Pahira  
Orang tua terhebat beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan kasih sayang hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
6. Teman-teman dan Sahabat yang selalu memberikan dukungan semangat bagi penulis dari awal kuliah hingga menyelesaikan studinya.

Penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun kareatifitas penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan tulisan ini dapat memeberikan manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis.  
Aamiin...

Takalar,1 Syawal 1444

22 April 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>12</b>
A. Kajian Teori.....	12
1. Mediasi .....	12
2. Pengadilan Agama .....	24
3. Bisnis Syariah .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Jenis Penelitian .....	44
B. Lokasi Penelitian .....	44
C. Sumber Bahan Hukum.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data .....	45
E. Instrumen Penelitian .....	46



F. Teknik Analisis Data .....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.....	48
B. Proses Mediasi dalam Penyelesaian Bisnis Syariah .....	60
C. Hambatan Dalam Proses Mediasi pada Penyelesaian Perkara Sengketa Bisnis Syariah Nomor 2480/Pdt.G/2022/PA.Mks.....	76
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kehidupan bermasyarakat merupakan suatu kumpulan orang yang di dalamnya terdapat perilaku dan kepentingan orang yang berbeda, dalam keadaan seperti ini akan sering muncul perselisihan dan persengketaan bahkan konflik. Konflik atau sengketa yang terjadi antara masyarakat cukup luas dimensinya. Konflik atau sengketa dapat saja terjadi dalam wilayah publik maupun dalam wilayah privat. Konflik dalam wilayah publik terkait erat dengan kepentingan umum, dimana negara berkepentingan untuk mempertahankan kepentingan umum tersebut. Sedangkan dalam wilayah hukum privat/perdata menitikberatkan pada kepentingan pribadi. Dimensi privat cukup luas cakupannya yang meliputi hukum keluarga, kewarisan, kekayaan, hukum perjanjian dan lain-lain. Dalam hukum Islam dimensi perdata mengandung hak manusia yang dapat dipertahankan melalui kesepakatan damai antara para pihak yang bersengketa. Kebanyakan dari sengketa yang terjadi, mengambil jalan dengan cara menyelesaikan sengketanya lewat jalur hukum di Pengadilan, untuk dimensi hukum perdata Islam maka arahnya ke Pengadilan Agama.<sup>1</sup>

Dalam menyelesaikan sengketa atau perkara di pengadilan, maka jalan pertama yang ditempuh di sana akan ditawarkan sebuah bentuk perdamaian

---

<sup>1</sup> Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana), h. 22

yang bernama mediasi dalam menyelesaikan sengketa, perkara atau bahkan konflik. Penyelesaian damai sengketa atau konflik sudah ada sejak dahulu. Cara ini dipandang lebih baik dari pada penyelesaian dengan cara kekerasan atau bertanding (*contentious*).

Persengketaan hukum membutuhkan penyelesaian sebagaimana fungsi hukum adalah untuk menyelesaikan konflik oleh pihak dalam masyarakat. Timbulnya sengketa lahir dari konflik yang memerlukan penyelesaian sengketa oleh manusia. Manusia berusaha secara maksimal mencari pola dan cara penyelesaian sengketa yang antara pola di pengadilan dan pola di luar pengadilan.<sup>2</sup>

Di Indonesia penyelesaian sengketa dengan cara damai telah dilakukan jauh sebelum Indonesia merdeka. Seperti penyelesaian masalah melalui Forum Runggun Adat dalam masyarakat Makassar. Perjalanan panjang mediasi dalam lingkup peradilan Indonesia adalah dimulai dari zaman Hindia-Belanda yang terdapat dalam Pasal 130 HIR Pasal 150 RBG, kemudian UU No. 1 tahun 1974 Pasal 39, UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 65, dan 82, PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 31 dan KHI Pasal 115, 131 ayat (2), 143 ayat (1) dan (2) dan 144 yang mana dalam pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa hakim wajib mendamaikan para pihak dalam berperkara sebelum putusan dijatuhkan.<sup>3</sup>

Ada beberapa landasan formil yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan penting Mediasi dalam ruang lingkup pengadilan yang pertama dengan

---

<sup>2</sup> Muhammad Ridwan, "Pola Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pada Pengadilan Agama di Indonesia", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.04 No.02 (2020) h.116.

<sup>3</sup> Akhmad Arif Junaidi, 2007, *Mediasi Dalam Perundang-undangan di Indonesia* (Semarang: WMC) h.20.

dikeluarkannya SEMA No.1 Tahun 2002, SEMA ini diterbitkan pada tanggal 30 Januari yang berjudul Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.<sup>4</sup> Kemudian dikeluarkan PERMA No. 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dan terakhir dengan dikeluarkannya PERMA No.1 Tahun 2008. Penyelesaian perkara melalui perdamaian dalam bentuk mediasi mempunyai berbagai keuntungan substansial dan psikologis antara lain sebagai berikut :

1. Penyelesaian bersifat informal
2. Yang menyelesaikan sengketa para pihak sendiri
3. Jangka waktu penyelesaian pendek
4. Biaya ringan
5. Aturan pembuktian tidak perlu
6. Proses Penyelesaian bersifat konfidensial(rahasia)
7. Hubungan para pihak bersifat kooperatif (kerja sama)
8. Hasil yang dituju sama-sama menang
9. Bebas emosi dan dendam

Disamping itu keputusan pengadilan selalu diakhiri dengan menang dan kalah, sehingga kepastian hukum dipandang merugikan salah satu pihak berperkara. Hal ini berbeda jika penyelesaian perkara melalui jalur mediasi, dimana kemauan para pihak dapat terpenuhi meskipun tidak sepenuhnya. Penyelesaian ini mengedepankan kepentingan dua pihak sehingga putusannya bersifat win-win solution.

---

<sup>4</sup> Yahya Harahap, 2006 *Hukum Acara Perdata* (Jakarta:Sinar Grafika) h. 236



Mediasi dalam penyelesaian sengketa dapat dikategorikan sebagai model intervensi pihak luar yang profesional yang sebut mediator terhadap suatu sengketa. Intervensi tersebut bermakna bahwa keikutsertaan pihak luar untuk membantu memediasi persengketaan untuk diselesaikan agar menguntungkan para pihak. Ketentuan norma hukum penyelesaian sengketa melalui badan peradilan sebagaimana diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>5</sup>

Mediasi berasal dari bahasa latin yaitu *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antar para pihak. “Berada di tengah” juga berarti bermakna netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa.

Menurut Howard Raiffa, mediator mempunyai dua peran, yakni peran yang terlemah dan peran terkuat. Peran terlemah pada mediator apabila mediator hanya melaksanakan peran-perannya sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pertemuan
- b. Pemimpin diskusi yang netral.
- c. Pemelihara atau menjaga aturan-aturan perundingan agar perdebatan dalam proses perundingan berlangsung secara beradab
- d. Pengendalian emosi para pihak

---

<sup>5</sup> Muhammad Ridwan, "Pola Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pada Pengadilan Agama di Indonesia", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.04 No.02 (2020) h.117

- e. Pendorong pihak atau peserta perundingan yang kurang mampu atau segan untuk mengungkapkan pandangannya.<sup>6</sup>

Adapun mediator di dalam Sistem Peradilan Islam dikenal dengan istilah hakam. Dalam Islam, perdamaian dikenal dengan istilah “ishlah”. Ishlah menurut syara’ adalah memutuskan suatu persengketaan. Dengan demikian ishlah adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua belah pihak.

Bisnis syariah adalah jenis bisnis yang sedang populer, ini penjelasannya. Seiring berkembangnya zaman, bisnis semakin bervariasi. Salah satu yang saat ini banyak disorot adalah bisnis berlandaskan hukum dan prinsip Islam, yaitu bisnis syariah. Meskipun memiliki unsur religius, penerapan bisnis tersebut universal dan dapat diterapkan siapa saja.

Bisnis syariah adalah kegiatan usaha dengan menjual produk agar memperoleh keuntungan dengan berlandaskan pada syariat. Kata syariah berarti ketentuan atau ketetapan yang telah digariskan oleh agama Islam. Maksud bisnis sesuai syariat Islam adalah tidak hanya berfokus pada aktivitas jual beli saja. Namun juga memperhatikan konsep halal, akhlak berdagang, produk yang diperjualbelikan, akad dan ibadah muamalah dalam berwirausaha.<sup>7</sup>

Hukum bisnis syariah tidak didasarkan pada aspek-aspek duniawi seperti jumlah kuantitas atau profit, melainkan halal dan haramnya muamalah. Konsep

---

<sup>6</sup>Usman Rachmadi, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (Bandung: PTCitra Adhya Bakti.), h. 79

<sup>7</sup> Suhendi Hendi, 2002, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Raja Garafindo). h, 21.

halal dan haram ini meliputi segala jenis transaksi, mulai dari pendayagunaan harta, cara pemerolehan, perjanjian bisnis, dan segala aktivitas keuangan di dalamnya. Terjadinya sengketa pada bisnis syariah maka yang berwenang menyelesaikan sengketa bisnis syariah tersebut adalah Pengadilan Agama, Sebagaimana yang telah di tegaskan dalam Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan syariah, bahwa yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah tersebut adalah Pengadilan Agama. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Pada Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa: (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama; (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad; (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah. Kemudian dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya melalui: musyawarah, mediasi perbankan, Badan Arbitrase Syariah Nasional (*BASYARNAS*) atau lembaga arbitrase lain, dan/atau melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Upaya untuk mendamaikan adalah sesuatu

yang wajib dilakukan. Terkait dengan upaya damai yang harus dilakukan hakim dalam rangka menyelesaikan perkara-perkara di bidang perdata di lingkungan Pengadilan Agama sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>8</sup>

Proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses beracara di Pengadilan. Hakim wajib mengikutiprocedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila hakim melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum. Sebagaimana yang telah di atur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah membawa perubahan terhadap penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, di mana kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di maksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat di lakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan dan juga membutuhkan biaya yang cukup besar bahkan dapat mengganggu hubungan pihak-pihak yang bersengketa.<sup>9</sup>

Berbicara tentang mediasi, yang penting adalah bahwa dalam mediasi itu terdapat keterlibatan pihak ketiga yang independen untuk memberikan fasilitas

---

<sup>8</sup> Takdir, Rahmadi, 2010, *Mediasi : Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. (Jakarta : Raja Grafindo Perada), h. 154.

<sup>9</sup> *Buku Ajar Penyelesaian Sengketa Alternatif 2017*,(Alternative Dispute Resolution) Fakultas Hukum Universitas Udayana (Denpasar,Bali) h. 80.



dari mediasi. Dengan kata lain, mediasi adalah negosiasi antara kedua belah pihak yang dibantu pihak ketiga yang bersifat netral, namun ia tidak berfungsi sebagai Hakim yang berwenang mengambil keputusan. Berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016 pada Pasal 1 ayat (1), Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh mediator. (PERMA RI. Nomor. 1 Tahun 2016). Sedangkan Mediator diartikan sebagai perantara, penghubung, penengah yang bersedia bertindak sebagai penengah bagi pihak-pihak yang bersengketa.<sup>10</sup>

Berdasarkan No 1 Tahun 2016 pada Pasal 14 dikatakan dalam menjalankan fungsinya mediator berkewajiban memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri kemudian menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak (PERMA No 1 Tahun 2016).<sup>11</sup> Inisiatif penyelesaian tetap berada pada tangan para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, hasil penyelesaian bersifat kompromi. Ciri-ciri pokok mediasi yaitu: pertama, mediator mengontrol proses negosiasi, kedua, mediator tidak membuat keputusan, mediator hanya memfasilitasi karena para pihak tidak merasa memiliki keputusan itu, tidak merasa masalahnya diselesaikan dengan cara yang diinginkannya.

Rasa keadilan tidak hanya diperoleh melalui proses litigasi, tetapi juga melalui proses musyawarah mufakat oleh para pihak. Dengan diberlakukannya mediasi ke dalam sistem formal, masyarakat pencari keadilan pada umumnya dan

---

<sup>10</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia *Peraturan Mahkamah Agung No. 1 2016 Tentang Mediasi*

<sup>11</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia *Peraturan Mahkamah Agung No. 1 2016 Tentang Mediasi*

para pihak bersengketa pada khususnya dapat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian atas sengketa mereka melalui pendekatan musyawarah mufakat yang dibantu oleh seorang penengah yaitu Mediator.<sup>12</sup>

Perkembangan perekonomian Indonesia dewasa ini sangat pesat, yang dapat terlihat dari banyaknya tumbuh dan berkembang lembaga- lembaga perekonomian yang dalam operasionalnya didasarkan kepada prinsip-prinsip syariah seperti berdirinya bank-bank syariah, asuransi syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Berdirinya lembaga- lembaga perekonomian dengan ciri syariah tersebut tentunya sekaligus akan membuka kemungkinan terjadinya perselisihan dan persengketaan di antara para pihak yang melakukan transaksi dengan menggunakan prinsip e syariah.<sup>13</sup>

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pada Pasal 3 ayat (1) telah di tegaskan bahwa para pihak dan atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi dan kemudian pada Pasal 6 ayat (1) dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di katakan Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa di dampingi oleh kuasa hukum, kemudian dalam Pasal 17 ayat (3) pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 juga di tegaskan bahwa jika para pihak tidak hadir dalam sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara, lalu pada ayat (4) juga di tegaskan dalam hal para pihak lebih dari satu, mediasi tetap di

---

<sup>12</sup> Abdul Mannan, 2012, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Kewenangan Peradilan Agama*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), h. 450.

<sup>13</sup> Rachmadi Usman, 2012, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*. ( Jakarta : SinarGrafika ), h. 30-31.

selenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak hadir. Berdasarkan PERMA tersebut proses mediasi wajib dilakukan dan di hadiri oleh para pihak yang berperkara, termasuk perkara dalam bidang ekonomi syariah. Apabila hakim melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka putusan tersebut batal demi hukum.

Pengadilan Agama Makassar yang mempunyai wewenang dalam menyelesaikan sengketa yang menyangkut bisnis syariah. Pengadilan Agama Makassar sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman telah menerapkan mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah. Namun penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui proses mediasi di Pengadilan Agama Makassar belum mencapai hasil yang optimal. Beberapa penelitian terdahulu hanya membahas bagaimana mediasi dilakukan untuk menyelesaikan sengketa saja, tidak terdapat apa sebab dari gagalnya mediasi.<sup>14</sup>

Sejak tahun 2009 Pengadilan Agama Makassar telah mulai mengadili perkara ekonomi syariah yang masuk. Sampai dengan tahun 2016 hanya ada 2 perkara bisnis syariah. Sampai tahun 2021 dan sampai sekarang ini ada 16 perkara bisnis Syariah yang masuk. Kebanyakan perkara ekonomi syariah yang masuk adalah permasalahan wanprestasi. Dari semua perkara ekonomi syariah tidak dapat diselesaikan melalui mediasi. Data ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi masih rendah. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis merasa perlu untuk menganalisis, meninjau dan menggali lebih dalam lagi tentang proses pelaksanaan mediasi sengketa Binis

---

<sup>14</sup> Acong, 2016, *Sejarah Pengadilan Agama Makassar*, Makassar (02 Januari 2023). <https://www.pa-makassar.go.id/> informasi pengadilan.

syariah melalui penelitian dengan judul: **Analisis Mediasi Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Secara Litigasi (Studi Kasus Kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A)**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penelitian lebih terfokus dan terarah, maka permasalahan yang hendak diteliti oleh penulis yaitu:

1. Bagaimana Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah ?
2. Apa saja Hambatan dalam Proses Mediasi pada Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah di Pengadilan Agama Makassar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah !
2. Untuk Mengetahui Apa saja Hambatan dalam Proses Mediasi pada Penyelesaian Sengketa Bisnis syariah di Pengadilan Agama Makassar!

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat baik dari segi objektif maupun dari segi subjektif, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat sebagai bahan referensi dalam mengetahui proses mediasi pada perkara sengketa Bisnis Syariah di Pengadilan dan juga dapat memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat dan mahasiswa pada umumnya mengenai proses mediasi dalam



penyelesaian sengketa bisnis syariah dan membandingkan sesuai dengan UU yang berlaku atau tidak.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait, diantaranya :

### a. Bagi Praktisi Bisnis Syariah

Penelitian ini dimanfaatkan untuk menambah wawasan, pengetahuan dan wacana keilmuan dari kaca mata Hukum Perdata yang mengenai tentang sengketa Bisnis syariah dan dapat dijadikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai sengketa Bisnis syariah, dan masyarakat luas bisa mengetahui dan memahami tentang bagaimana penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui mediasi di Litigasi/Pengadilan Agama.

### b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Agar dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengangkat tema yang sama dengan sudut pandang yang berbeda. Demikian pendahuluan yang berisi uraian masalah yang akan dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan hasil yang relevan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang netral dan tidak memihak sebagai fasilitator, dimana keputusan untuk mencapai suatu kesepakatan tetap diambil oleh para pihak itu sendiri, tidak oleh mediator.<sup>15</sup>

Kata mediasi juga berasal dari bahasa Inggris "*mediation*" yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, dimana yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi memberikan arti sebagai proses mengikut sertakan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Pengertian tersebut mengandung tiga unsur penting, yaitu :<sup>16</sup>

- a. Mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih.
- b. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak bersengketa.

Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak

---

<sup>15</sup> I Made Widnyana, 2007, "*Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), Indonesia Business Law Center (IBLC) bekerjasama dengan Kantor Hukum Gani Djemat & Partners,*" Jakarta, h.107.

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 3.

sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan. Dalam *Collins English Dictionary and Thesurus* di sebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*).<sup>17</sup>

Penjelasan mediasi secara etimologi ini lebih menekankan kepada eksistensi pihak ketiga (mediator) sebagai penengah antara kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak ketiga (mediator) bertugas menjembatani para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Pihak ketiga cenderung bersifat netral di antara kedua belah pihak yang bersengketa dan memberikan atau menemukan kesepakatan yang dapat memuaskan para pihak, dan menjelaskan bagaimana sifat mediasi itu.

Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.<sup>18</sup> Terdapat beberapa pengertian mediasi menurut para ahli sebagai berikut:

Menurut Gary Goodpaster mengemukakan “mediasi adalah proses negosiasi pemecahan (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbitrase, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara pihak. Namun,

---

<sup>17</sup> h. 510 dalam Syahrissal Abbas Lorna Gilmour, Penny Hand, dan Cormac McKeown (eds.), *Collins English Dictionary and Thesaurus, Third Edition Great Britain : Harper Colins Publishers*, 2007, “Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional,Kencana,” Jakarta, 2011, h. 2.

<sup>18</sup> Khotibul Umam,2010,“*Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*,” (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia), h. 10.

dalam hal ini para pihak mengusahakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan diantara mereka.<sup>19</sup>

Defenisi mediasi yang terdapat di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 ini tidak jauh berbeda dengan defenisi para ahli. Namun, di dalam PERMA No.1 Tahun 2016 ini mediasi lebih menekankan bahwa yang penting di dalam sebuah mediasi itu adalah mediator. Mediator harus mampu mencari alternatif-alternatif penyelesaian sengketa tersebut. Apabila para pihak sudah tidak menemukan lagi jalan keluar untuk menyelesaikan sengketa tersebut maka mediator tersbut harus dapat memberikan solusi-solusi kepada para pihak. Solusi-solusi tersebut haruslah kesepakatan bersama dari si para pihak yang bersengketa. Disinilah terlihat jelas peran penting mediator.<sup>20</sup>

Mediasi sering dikatakan sebagai pengembangan dari negosiasi. Hal ini disebabkan oleh para pihak yang bersengketa tidak mampu menyelesaikan sengketanya dan tidak mampu menemukan suatu rumusan yang dapat membuat mereka sama-sama puas sehingga menggunakan jasa pihak ketiga yang bersikap netral sebagai suatu penengah dalam membantu mereka menemukan suatu kesepakatan.

Prosedur Mediasi di pengadilan Agama telah di atur dalam PERMA NO 1 Tahun 2016 yaitu dalam Pasal 1 Ayat (2) Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 240.

<sup>20</sup> Mahkamah Agung RI *Peraturan Mahkamah Agung No. 1* Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. di Pengadilan Agama Makassar Itu sendiri Telah Terlaksana Proses Mediasi Yang dimana Mediatornya terdiri dari Hakim yang bersertifikat dan Mediator Non Hakim yaitu Dr.H.Imran,S.Ag.,S.H.,M.H.

Penyelesaian Sengketa Bisnis dengan penyelesaian Perceraian pada prinsipnya tdk ada perbedaan karna sama-sama sengketa dimana ada sengketa perkawinan dan ada sengketa harta hanya saja kalau sengketa perkawinan para pihak harus hadir mediasi untuk di nasehati supaya kembali rukun dan damai. sedangkan pada mediasi sengketa bisnis sekalipun tdk hadir pihaknya bisa di lanjutkan mediasinya.<sup>21</sup>

## 2. Dalil Mediasi

a. QS. Al Hujarat ayat 9 yang berbunyi:

وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تَ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسَاطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ<sup>d</sup>

Terjemahnya:

“Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Wawancara Pribadi dengan Panitra Bapak Dr.H.Imran,S.Ag,S.H.,M.H( 12 Januari 2024)

<sup>22</sup> Kementerian Agama RI, 2013 “Al-Qur’an dan Terjemahan,” (cet: Bandung, CV Penerbit Diponegoro), h.25.

Pada Ayat Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 9 Allah menerangkan bahwa jika ada dua golongan dari orang-orang Mukmin berperang, maka harus diusahakan perdamaian antara kedua pihak yang bermusuhan itu dengan jalan berdamai sesuai dengan ketentuan hukum dari Allah berdasarkan keadilan untuk kemaslahatan mereka yang bersangkutan. Jika setelah diusahakan perdamaian itu masih ada yang membangkang dan tetap juga berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka golongan yang agresif yang berbuat aniaya itu harus diperangi sehingga mereka kembali untuk menerima hukum Allah. Jika golongan yang membangkang itu telah tunduk dan kembali kepada perintah Allah, maka kedua golongan yang tadinya bermusuhan itu harus diperlakukan dengan adil dan bijaksana, penuh kesadaran sehingga tidak terulang lagi permusuhan seperti itu di masa yang akan datang. Allah memerintahkan supaya mereka tetap melakukan keadilan dalam segala urusan mereka, karena Allah menyukainya dan akan memberi pahala kepada orang-orang yang berlaku adil dalam segala urusan.

- b. Sedangkan Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa-i yang berbunyi:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ فَلِمَ تُكَفِّي أَبَا الْحَكَمِ فَقَالَ إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ  
فَرَضِي كِلَا الْفَرِيقَيْنِ

Terjemahnya:

“Rasulullah saw berkata kepada Abu Syuraih yang sering disebut Abul-Hakam: “Sesungguhnya hakim itu adalah Allah



dan kepada-Nyalah diminta keputusan hukum. Mengapa kamu dipanggil Abul-Hakam”? Abu Syuraih menjawab: “Bahwa sesungguhnya kaumku bila bertangkar akan meminta penyelesaian dan kedua belah pihak akan rela dengan keputusanku”. Mendengar jawaban Abu Syuraih itu Rasulullah saw lalu berkomentar: “Alangkah baiknya perbuatanmu itu”.<sup>23</sup> (H.R An-Nasa-i)

Pada ayat Alqur’an Surat Al-Hujurat ayat 9 Allah menganjurkan kepada manusia agar dapat menyelesaikan sengketa melalui Hakam agar dapat menyelesaikan suatu perselisihan dengan seadil-adilnya. Hal ini sejalan dengan sifat tahkim yang sifat penyelesaian sengketanya bersifat konsensus (kesepakatan) dengan cara negosiasi. Agar dapat diselesaikan tanpa melalui proses litigasi. Dalam hadits Nabi SAW di atas beliau secara tegas mengajukan semua sengketa yang menyangkut permasalahan antar manusia (*haq al adam*) untuk diselesaikan sendiri secara damai, peradilan diformulasikan sebagai diri Rasulullah dalam jabatan hakim dan beliau melarang persengketaan sahabat sampai ke tangannya, karena apabila hal itu terjadi, maka beliau akan memutuskannya sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>24</sup>

Hal ini juga sejalan dengan sifat mediasi yang tidak memutus, namun itu bukan berarti upaya ini kita matikan sama sekali, akan tetapi justru itu yang menjadi tantangan bagi mediator khususnya hakim untuk bisa memainkan perannya sebagai mediator yang ulung dengan menerapkan kemampuan dan kemahirannya secara maksimal.

---

<sup>23</sup> Abu ‘Ubaid Al-Qasim, 2009 *‘Ensiklopedia Keuangan Publik (Al-Anwal’*, (Depok: Gema Insani), h.386.

<sup>24</sup> Haidir Rahman, 2022, *Orami Author Parenting Islami*, (Depok, Kencana Insan), H.23

Ayat ini menggambarkan bahwa manusia memang memiliki kecenderungan berkonflik dan melakukan tindak kekerasan. Keinginan (*nafsu*) yang tidak terkendali dapat mengantarkan manusia pada situasi konflik dan kekerasan. Konflik dan kekerasan tidak hanya terjadi antar individu, keluarga, masyarakat dan bahkan antar negara. Faktor fundamental penyebab terjadinya konflik dan kekerasan pada manusia adalah tidak terpenuhinya kepentingan sebagaimana yang diinginkan. Kepentingan tersebut dapat berupa kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain.<sup>25</sup>

Pada sisi lain, sikap ego (*amaniah*) juga turut mendorong manusia berkonflik dan melakukan tindak kekerasan dalam mewujudkan kepentingannya. Di sinilah peran wahyu Alquran membimbing manusia mengendalikan ego, menggunakan akal budi, berpikir rasional, dan menghargai keragaman manusia sebagai makhluk Tuhan. Alquran menyebutkan bahwa manusia yang mampu mengendalikan ego dirinya adalah manusia yang memiliki jiwa tenang (*nafs al-muthma 'inna*)<sup>26</sup>

### 3. Dasar Hukum Mediasi

Mediasi di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadila tersebut yang tidak menangani

---

<sup>25</sup>Kementrian Agama RI,2016,*Al-Qur'an dan Terjemahan*,(Bandung:CV Mikhraj Khasanah Ilmu).h.115

<sup>26</sup> *Ibid*, (23 November 2021).

perkaranya. Penyelesaian sengketa secara damai telah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia berabad-abad yang lalu. Masyarakat Indonesia merasakan penyelesaian sengketa secara damai telah mengantarkan mereka pada kehidupan yang harmonis, adil, seimbang, dan terpeliharanya nilai-nilai kebersamaan (*komunalitas*) dalam masyarakat. Masyarakat mengupayakan penyelesaian sengketa mereka secara cepat dengan tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan tidak merampas atau menekan kebebasan individual.<sup>27</sup>

Setiap masyarakat Indonesia atau pun masyarakat dunia lainnya, merasakan bahwa suatu sengketa yang muncul di dalam kehidupannya tidak boleh dibiarkan begitu saja, melainkan harus adanya upaya penyelesaian sengketa tersebut. Harus adanya penyelesaian sengketa karena suatu sengketa memiliki dampak yang negatif, misalnya memperburuk hubungan antarpihak yang bersengketa sehingga dapat mengganggu keharmonisan sosial dalam masyarakat.

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat mengacu pada prinsip kebebasan yang menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa, yang artinya bahwa para pihak lebih leluasa untuk mengkreasi kemungkinan opsi yang dapat ditawarkan dalam proses penyelesaian sengketa.<sup>28</sup>

Mediasi dengan landasan musyawarah menuju kesepakatan damai, mendapat pengaturan tersendiri dalam sejumlah produk hukum Hindia-

---

<sup>27</sup> Timothy Lindsey, 2009 "Introduction: An Overview of Indonesian Law, dalam buku Syahrizal Abbas Op.Cit," h.283.

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 284

Belanda maupun dalam sejumlah produk hukum Indonesia merdeka sampai hari ini. Pengaturan alternatif penyelesaian sengketa dalam aturan hukum amat penting, mengingat /Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*). Dalam negara hukum tindakan lembaga negara dan aparatur negara harus memiliki landasan hukum, karena tindakan negara atau aparatur negara yang tidak ada dasar hukumnya dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Mediasi sebagai institusi penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh hakim di pengadilan atau pihak lain di luar pengadilan, sehingga keberadaannya memerlukan aturan hukum.<sup>29</sup>

#### **4. Jenis Mediasi**

Secara umum, mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Ada 2 jenis mediasi, yaitu di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan (nonlitigasi) ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai Pusat Mediasi Nasional (PMN) dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (*BASYARNAS*) Mediasi yang berada di dalam pengadilan (litigasi) diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan tersebut yang tidak menangani perkaranya. Penggunaan mediator hakim dan penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya. Proses mediasi pada dasarnya tidak terbuka untuk umum,

---

<sup>29</sup> Pringgodigdo, 2009 "*Tiga Undang-Undang Dasar dalam buku Syahrizal Abbas,*" *Op.Cit,h.*

kecuali para pihak menghendaki lain.<sup>30</sup>

## 5. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparisial. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Dalam menyelesaikan sengketa, salah satu cara untuk mencari jalan keluar dari *deadlock* adalah membawa pihak ketiga sebagai mediator atau arbitrator. Menurut Bagir Manan, banyak kelebihan dan manfaat yang ditawarkan oleh mediasi dibandingkan dengan proses litigasi, yaitu:<sup>31</sup>

- a. Ada dua asas penting dalam mediasi. *Pertama*, menghindari menang “kalah” (*win loose*), melainkan “sama-sama menang” (*win-win solution*). *Kedua*, putusan tidak mengutamakan pertimbangan dan alasan hukum, melainkan atas dasar kesejajaran, kepatutan dan rasa keadilan; Mediasi mempersingkat waktu penyelesaian sengketa dibandingkan berperkara;
- b. Meminimalisir timbulnya efek sosial, yaitu putusannya hubungan persaudaraan atau hubungan sosial; Mediasi sangat sesuai dengan dasar pergaulan sosial masyarakat Indonesia yang mengutamakan dasar kekerabatan, paguyuban, kekeluargaan dan gotong royong;
- c. Mediasi merupakan gejala global dan sebagai alternatif penyelesaian

---

<sup>30</sup>Syahrizal Abbas, 2009, “*Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*,” Jakarta: Kencana, h. 302-306

<sup>31</sup> Mediasi Pengadilan Dwi Rezki Sri Astarini, 2018 “*Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*,” h. 89.

sengketa;

Keuntungan dari proses mediasi ini digambarkan sebagai proses yang hati-hati, teliti, tidak mahal dan prosedurnya sederhana. Prosesnya memungkinkan para pihak untuk menerangkan apa yang menjadi inti kendala, masalah, ataupun keinginan dan harapannya tanpa berhadapan langsung dengan pihak lawan. Mediasi juga memiliki potensi untuk memberikan perasaan kewenangannya yang lebih besar bagi para pihak jika dibandingkan ketika para pihak berperkara di pengadilan. Pada proses mediasi para pihak sepenuhnya mengontrol jalannya proses dan bersedia untuk memenuhi keputusan karena keputusan ini semata-mata disetujui dan diusulkan oleh para pihak sendiri melalui mediator dan tidak diputus oleh pihak lain.<sup>32</sup>

Sisi negatif dari penyelesaian sengketa dengan cara mediasi, dapat saja salah satu pihak mempunyai itikad tidak baik yang menjadikan proses ini sebagai peluang untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin sebelum akhirnya memutuskan untuk berlitigasi dan mediator yang mempunyai kemungkinan akan keberatan atau tuntutan para pihak apabila dianggap membuka atau membocorkan rahasia. Namun, hal ini dapat diantisipasi melalui semacam perjanjian bahwa sesuai dengan kode etik yang berlaku, mediator tidak dapat dituntut untuk suatu rahasia yang diberikannya selama proses.<sup>33</sup>

Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:

---

<sup>32</sup> Susanti Adi Nugroho, 2009, "Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa," , (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia), h. 32.

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 32.



- 1) Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara tepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
- 2) Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- 3) Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- 4) Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- 5) Mediasi dapat mengubah hasil yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi dengan suatu kepastian melalui suatu consensus.
- 6) Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- 7) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiri setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Suadi, 2017 *“Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Teori dan Praktik,”* (Depok: Kencana), h.18.

## **2. Pengadilan Agama**

### **a. Pengertian Pengadilan Agama**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah pengadilan diartikan “segala sesuatu mengenai beragam perkara pengadilan”. Adapun pengertian istilah pengadilan diantaranya “dewan atau majelis yang dapat mengadili tempat mengadili perkara”. Pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan hukum. Pengadilan berfungsi untuk menjalankan keadilan dan menghukum siapa aja yang patut dihukum untuk memastikan bahwa Islam telah ditaati secara terus-menerus. Dalam sistem pengadilan tersebut tidak ada yang bertentangan dengan Islam. Bahkan pengadilan tersebut berasal dari akidah Islam dan membentuk satu kesatuan yang padu dalam pandangan hidup Islam.

Tujuan pengadilan adalah untuk mendapatkan penentuan tentang hukum suatu perkara tertentu, hubungan hukum ditinjau dari kedua belah pihak yang sedang berperkara yang harus mendapat keadilan. Segala sesuatu yang ditetapkan oleh pengadilan dapat direalisasikan sampai pada eksekusinya sehingga hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh hukum yang diputuskan atau ditetapkan oleh pengadilan dapat diwujudkan dengan penuh keadilan.

### **b. Dalil Pengadilan Agama**

- 1) QS. An-Nisa ayat 135 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ  
 أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا  
 الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
 خَبِيرًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”. (Q.S An-Nisa:135).<sup>35</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan supaya berlaku adil, sebab tegaknya urusan masyarakat hanya akan tercapai dengan keadilan, demikian pula terpeliharanya peraturan. Disamping itu, dalam menegakkan keadilan terhadap kesaksian akan kebenaran karena Allah SWT, baik terhadap diri sendiri, kedua orang tua dan kaum kerabat, tanpa membedakan seseorang karena kejayaan atau kemiskinan.

Dan Allah juga menegaskan secara sempurna dan penuh perhatian, kamu jadikan penegak keadilan sebagai sifat yang melekat pada diri kamu, dan laksanakanlah dengan penuh ketelitian. Sehingga tercermin dalam seluruh aktifitas lahir dan batinmu. Oleh sebab itu berhati-hatilah agar jangan sampai kalian pilih kasih

<sup>35</sup> Kementrian Agama RI, 2013, *Alqur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV Mikraj Khasanah Ilmu), hal. 100.

terhadap orang kayak arena tamak kepada kebajikannya dan takut akan kejahatannya, dan jangan pula terhadap orang miskin yang biasanya dikasihi sehingga membuat kamu bertindak tidak adil, maka janganlah kamu jadikan kondisi itu alasan untuk tidak menegakkan keadilan, karena Allah SWT lebih tahu kemashalatan mereka, jadi tegakkanlah keadilan itu karena Allah SWT dan jangan menyimpang dari kebenaran.

- 2) Sedangkan Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ زُهْدَمَ بْنَ مُضَرَّبٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ لَا أَدْرِي أَذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمِنُونَ وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَنْذِرُونَ وَلَا يُفُونَ وَيَطْهَرُ فِيهِمُ السِّمْنُ

Artinya:

“Telah diceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Abu Jamrah berkata, aku mendengar Zahdam bin Mudharrab berkata; aku mendengar 'Imran bin Hushain radliallahu'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah yang hidup pada zamanku (generasiku) kemudian orang-orang yang dating setelah mereka kemudian orang-orang yang dating setelah mereka". 'Imran berkata: "Aku tidak tahu apakah Nabi shallallahu 'alaihiwasallam menyebutkan lagi setelah (generasi beliau) dua atau tiga generasi setelahnya". Nabi shallallahu 'alaihiwasallam bersabda: "Sesungguhnya setelah kalian akan ada kaum yang suka berkhianat (sehingga) mereka tidak dipercaya, mereka suka bersaksi pada hal tidak diminta persaksian mereka, mereka juga suka

member peringatan padahal tidak diminta berfatwa dan Nampak dari ciri mereka orangnya berbadan gemuk-gemuk". (HR. Bukhori, Hadis ke 2457).

### c. Dasar Hukum Pengadila Agama

Berdasarkan UU Peradilan Agama diubah dengan UU No.3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Peradilan Agama dalam UU No.3 tahun 2006 adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. dan UU No.50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peraturan perundang-undangan yang secara khusus berlaku di pengadilan agama, yaitu:<sup>36</sup>

- 1) UU No.3 tahun 2006 dan perubahan kedua UU No.50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 2) Inpres No.1 tahun 1991 tentan KHI (Kompilasi Hukum Islam);
- 3) UU No.17 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
- 4) UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf;

Selain perundang-undangan yang secara khusus berlaku dalam

---

<sup>36</sup> Mardani,2009 "*Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah,*" (Jakarta : Sinar Grafika), h. 62-63.

pengadilan umum dan pengadilan agama, ada juga perundang-undangan yang berlaku di pengadilan agama dan pengadilan umum yang mengatur kewenangan masing-masing. Disamping itu, ada juga peraturan dari sumber lainya, seperti:

a) Peraturan Mahkamah Agung RI;

Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang gugatan sederhana dimanana gugatan sederhana sebagai suatu mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan yang bersifat memutus dengan proses pemeriksaan yang lebih cepat dan sederhana dalam perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang nilai kontrak dan kerugian materilnya telah ditentukan.<sup>37</sup>

b) Surat Edaran Mahkamah Agung RI;

Sema Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Aplikasi E-Survey Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Dengan dasar UU No.50 Tahun2009 tentang perubahan kedua atas UU No.7 Tahun 1989 tentang peradilan agama.

c) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

Adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam UU dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk

---

<sup>37</sup> Ridwan Mansyur dan D.Y. Witanto. 2017. *Gugatan Sederhana: Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Jakarta: Pustaka Dunia.



menyelesaian suatu perkara yang sama. contohnya yaitu; Perdata Agama No3/Yur/Ag/2018 tentang Hukum Perdata, Ekonomi Syariah. Hak Tanggungan Syariah.

### 3. Bisnis Syariah

#### a. Pengertian Bisnis Syariah

Kata bisnis berasal dari bahasa Inggris, *bussines* (plural *bussines*). Mengandung sejumlah makna diantaranya: *commercial activity involving the change of money for goods or services*, yang artinya: usaha komersial yang menyangkut soal penukaran uang bagi produsen dan distributor (*goods*) atau bidang jasa (*services*). Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikannya sebagai : usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha. Sedang dalam bahasa Arab, sebutan bisnis biasa diungkapkan dengan kata *At-Tijarah*, yang mengandung arti: *al-bai'u aw asyara'u bi qashdi An-ribhi* (usaha komersial yang berorientasikan profit). Yang dimaksud profit adalah perbedaan antara penghasilan yang diterima oleh seorang pebisnis dari penjualan barang-barang dan jasa tersebut, atau dengan kata lain, keuntungan adalah penghasilan dikurangi pengeluaran (*income minus expenses*). Singkatnya, bisnis dapat didefinisikan sebagai: segala bentuk aktivitas dari berbagai transaksi yang dilakukan manusia guna menghasilkan keuntungan, baik berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan

hidup masyarakat sehari-hari.<sup>38</sup>

Kata syari'ah seringkali dipahami sebagai dasar hukum, Syari'ah bukan hukum dalam pengertian kita sebagai hukum sekuler. Bahkan pada dasarnya, syari'ah merupakan serangkaian kewajiban moral yang pertama kali diabadikan dalam Al-Qur'an, kemudian diuraikan dan diterapkan melalui teladan kehidupan sunnah Nabi, dan akhirnya dibenarkan dan dapat dipercaya secara nalar pada umat.

Secara etimologis atau bahasa, Syariah adalah jalan ke tempat pengairan, atau jalan yang harus diikuti, atau tempat lalu air sungai. Pengertian syari'ah menurut pakar hukum Islam adalah "segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai akhlak"<sup>39</sup>. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Syariah adalah ketentuan-ketentuan Allah yang wajib dipatuhi baik terkait dengan masalah aqidah (tauhid), ibadah (hubungan kepada Allah) dan muamalah (hubungan sesama manusia).

Contoh Kasus yang bisa kita lihat dari materi di atas yaitu kasus sengketa antara Arif Budi Santoso Direktur PT.Anindya Inti Pratama Melawan Pimpinan Kantor PT.Bank Syariah Indonesia,Tbk. Makassar telah melakukan suatu kerjasama permodalan dalam bentuk *Pembiayaan Modal Kerja atau disebut* " Akad Pembiayaan Musyarakah " dalam jasa pengangkutan yang tertuang dalam Akad Pembiayaan Musyarakah

---

<sup>38</sup> A Kadir,2010, *Hukum Bisnis Syari'ah dalam Al-Qur'an*,( Jakarta : AMZAH), 17-19.

<sup>39</sup> Amir Syarifuddin,1998,*Ushul Fiqhi Jilid 2*,(Kencana Prenada Media Group).

Bahwa adapun kewajiban Penggugat dalam hal pembayaran selama masih dengan PT.BNI Syariah Tbk dan sekarang menjadi PT.BSI Tbk / Tergugat I dapat dikategorikan sangat lancar, namun setelah beralih ke Tergugat II (BSI Syariah) yang tanpa adanya kontrak baru atau Pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat mengenai peralihan dari *PT.BNI Syariah Tbk kepada Tergugat I* yang bertindak langsung akan melakukan Lelang Objek milik penggugat/objek sengketa melalui perantaraan Kantor Tergugat II (KPKNL) yang secara tiba-tiba dan mendadak.

Dapat disimpulkan bahwa bisnis syari'ah adalah "serangkaian aktivitas jual beli dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya baik barang atau jasa, tetapi dibatasi cara memperoleh dan menggunakannya. Artinya, dalam mendapatkan harta dan menggunakannya tidak boleh dengan cara-cara yang diharamkan Allah. Tegasnya, berbisnis menurut ketentuan syari'ah tidak boleh bebas dari ketentuan syariat dan harus dibedakan antara halal dan haram atau yang hak dan yang batil tidak boleh dicampuradukkan sesuai firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 42

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

"Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui". (Q.S Al-Baqarah:42)<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Kementrian Agama RI, 2013, *Alqur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV Mikraj Khasanah Ilmu), hal. 7.

Berdasarkan ayat di atas, maka bisnis menurut ketentuan syari'ah tidak boleh bersifat liberal atau bebas, tetapi harus mengikuti norma halal, haram bahkan yang syubhat lebih baik di jauhi daripada dilakukan. Orang Islam yang tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut, maka keuntungan yang diperolehnya tidak mendapat rido Allah. Sesuatu yang tidak mendapat rido Allah, sesungguhnya tidak akan membawa keselamatan. Bahkan mungkin hartanya akan membawa kesengsaraan dalam hidupnya..

Namun demikian, sudah banyak kejadian harta orang yang diperoleh dengan cara yang haram seperti hasil perjudian, prostitusi, narkoba dan sejenisnya adalah membawa mala petaka dalam rumah tangga. Secara rasional, sebenarnya hal itu dapat diterima akal pikiran yang sehat, sebab cara yang diharamkan itu status hukumnya kotor atau najis, sedangkan harta yang diperoleh dengan cara yang halal itu bersih dan menyehatkan.

#### **b. Dalil Bisnis Syariah**

1) QS.Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ

قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا

تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Maidah:8)<sup>41</sup>

Pada ayat Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 8 Allah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk berlaku adil, jujur dan ikhlas semata-mata karena Allah *subhanahu wa ta'ala*. Sikap adil, jujur, dan ikhlas ini bukan hanya dalam urusan agama, melainkan diperintahkan untuk dilakukan di berbagai aspek kehidupan duniawi. tindakan memperlakukan hak dan kewajiban secara seimbang alias tidak memihak dan tidak merugikan pihak mana pun. Artinya, adil berarti tidak berat sebelah serta berarti sepatutnya atau tidak sewenang-wenang. ini penting diterapkan untuk mencapai kemakmuran, ketertiban dan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Imbalan yang sangat besar dari Allah apabila seseorang mampu menjalankan sikap adil, jujur dan ikhlas sesuai yang diperintahkan Allah SWT.

### c. Dasar Hukum Bisnis Syari'ah

#### 1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah atau wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, dengan berbahasa Arab,

---

<sup>41</sup> Kementrian Agama RI, 2013, *Alqur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV Mikraj Khasanah Ilmu), hal. 108.

dimulai dengan surat alFatihah, diakhiri dengan surat an-Nas dan beribadah membacanya. Dengan dicantumkan kata-kata berbahasa Arab, maka wahyu Allah yang tidak dengan berbahasa Arab bukanlah al-Qur'an termasuk terjemahannya dengan bahasa Indonesia atau bahasa lainnya. Atas dasar ini, maka orang yang bsalat dengan membaca terjemahan surat al-Fatihah baik dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa selain keduanya, maka shalatnya tidak sah.<sup>42</sup>

## 2) As-Sunnah

Pengertian Sunnah secara etimologi adalah cara yang biasa dilakukan. Menurut ulama ushul fiqh pengertian as-Sunnah adalah “apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad Saw, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun pengakuan dan sifat Nabi”. Tegasnya, as-Sunnah adalah ; perkataan, perbuatan, pengakuan dan sifat-sifat Nabi Muhammad Saw.<sup>43</sup>

### d. Tujuan Bisnis Syari'ah.

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang sudah pasti mempunyai tujuan tertentu termasuklah kegiatan bisnis syari'ah. Paling tidak ada 6 tujuan bisis Syariah yang sangat penting yaitu:

<sup>42</sup> Jusmaliani ,2008, *et al. Bisnis Berbasis Syari'ah*, (Jakarta: Bumi Aksara),h 41.

<sup>43</sup> Musnad as-Shahabah fi al-Kutub at-Tis'ah dalam al-Maktabah as-Syamilah. Qudamah, Ibn, al-Mughni, al-Maktabah al-Imam, Mesir,t.t.



### 1) Memperoleh keuntungan material dan non material

Dalam menjalankan bisnis sudah pasti seseorang menginginkan keuntungan atau profit. Hal itu adalah rasional serta manusiawi. Namun demikian, keuntungan material tersebut harus dapat melahirkan keuntungan non profit secara umum maupun khusus. Misalnya, dapat menciptakan suasana yang kondusif, persaudaraan, kepedulian sosial dan sebagainya. Keuntungan material yang tidak disertai dengan keuntungan non material hanya akan melahirkan disharmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Akhirnya, akan muncullah egoisme dan sifat individualistik yang tidak dibenarkan oleh Islam. Cukup banyak ketentuan baik dalam al-Qur'an maupun hadis yang menganjur untuk hidup saling mengasihi atau membantu. Bahkan dalam hadis dinyatakan; tidak beriman salah seorang di antara kamu sebelum ia mengasihi saudaranya seperti mengasihi dirinya sendiri.

Kesimpulannya, dalam kegiatan bisnis apapun bentuknya tetap dituntut untuk mewujudkan ukhuwah islamiyah, bukan justru bersifat individualistik egoistik. Ada lagi aspek lain yang harus diterapkan dalam aktivitas bisnis yaitu *qimah khuluqiyah*. Pengertiannya, setiap aktivitas bisnis haruslah dapat melahirkan nilai-nilai akhlak karimah, bukan semata-mata terjadi hubungan fungsional atau profesional. Ini, merupakan suatu keharusan dalam setiap aktivitas bisnis dalam perspektif syariah. Harapannya, tentu

dapat terciptanya hubungan ukhuwah islamiyah yang baik dan santun. Aspek lain yang tidak kalah pentingnya, adalah *qimah ruhiyah* yaitu setiap aktivitas bisnis harus dapat menumbuhkan jiwa yang dekat kepada Allah, bukan malah merasa jauh kepada Allah.<sup>44</sup>

## 2) Mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi

Keuntungan atau profit material yang diperoleh dalam menjalankan aktivitas bisnis diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pertumbuhan bisnis yang dijalankan akan menjadi maju dan besar. Hal ini tentunya akan dapat menjaga eksistensi bisnis atau perusahaan yang menjalankannya. Jangka waktu keberlangsungan bisnis tentunya diharapkan bukan hanya satu dua tahun, akan tetapi untuk selamanya. Atas dasar ini, diharapkan dapat mewujudkan eksistensi kehidupan yang harmonis di tengah-tengah masyarakat, sekaligus juga mempertahankan syariat agama Allah di muka bumi.

## 3) Menjaga keberlangsungan bisnis

Setiap manusia dalam hidup ini sudah pasti ingin hidup lebih lama. Dalam bait-bait lagu bahkan dinyatakan aku ingin hidup seratus tahun lagi. Keberlangsungan bisnis juga tidak jauh dari harapan kehidupan umat manusia. Keberlangsungan tersebut akan menjadi hal yang tidak mungkin dicapai jika keuntungan dalam berbisnis tidak dapat diperoleh. Atas dasar ini, bisnis Syariah memberikan hak untuk

---

<sup>44</sup> Muhammad Yusuf dan Wiros, 2007, *Bisnis Syariah*, Mitra Wacana Media, Jakarta. h.26

mengambil keuntungan material dan keuntungan non material seperti telah diuraikan di atas. Batas dalam mengambil keuntungan material sesungguhnya tidak pernah dibatasi oleh al-Qur'an dan hadis.<sup>45</sup> Namun demikian, karena Allah dan Rasulullah selalu menganjurkan untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, santun, penuh dengan rasa kasih sayang, maka tetap dianjurkan tidak mengambil keuntungan yang cukup besar. Biasanya kalau ada pedagang mengambil keuntungan terlalu besar, para pelanggan akan mencari tempat pembelian yang harganya relatif murah. Jika hal ini terjadi, tentunya keberlangsungan kegiatan bisnis tidak dapat dipertahankan dengan baik. Mengambil keuntungan material dalam aktivitas bisnis adalah sesuatu yang manusiawi, tetapi tetap tidak boleh dilakukan jika mengabaikan nilai-nilai sosial yang islami.

#### 4) Memperoleh berkah dari Allah

Dalam hidup ini, manusia senantiasa mengharapkan keberkahan. Berkah adalah bertambahnya kebajikan dan ketenangan dalam diri seseorang yang tidak dapat dihitung secara matematik. Bisnis Syariah dijalankan sebenarnya untuk mencapai tujuan yang sangat esensial yaitu berkah. Tentang masalah berkah ini secara implisit dinyatakan oleh Rasulullah dalam sabdanya yang artinya “sedekah itu tidak mengurangi harta, dan Allah tidak akan menambah seorang hamba yang memberi maaf kepada saudaranya kecuali

---

<sup>45</sup> Mardani, 2012 *Fiqh Ekonomi Syariah*, Prenada Media Group, Jakarta. h.30

kemuliaan, dan tidak akan memperoleh seorang hamba Allah yang bersifat tawaduk atau rendah diri kecuali Allah akan mengangkat martabatnya”. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Perkataan Nabi tentang sedekah itu tidak mengurangi harta, sesungguhnya sulit diterima oleh akal pikiran yang sehat. Alasannya, karena jumlah nominal dari harta yang disedekahkan pasti akan berkurang. Misalnya, seseorang yang mempunyai uang Rp 1.000.000, lalu diambil Rp 100.000 dan diberikan kepada anak yatim, atau orang miskin yang meminta bantuan, tentu nominalnya berkurang menjadi Rp. 900.000. Dalam hal ini Rasulullah menyatakan, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Jumlah nominal uang yang disedekahkan sudah pasti berkurang dan yang tidak berkurang adalah berkahnya. Sesuatu manfaat atau kemaslahatan yang diberikan oleh Allah akan menambah kebajikan dan ketenangan dalam diri. Dengan mendapat berkah, Allah akan memberikan balasan dari jalan lain. Contohnya, keluarga orang yang bersedekah tadi dalam keadaan sehat dan selamat dari mara bahaya, dan ini merupakan berkah. Keuntungan yang diperoleh melalui berbisnis menurut aturan Syariah, akan dapat mendatangkan berkah seperti yang disinggung dalam hadis tersebut.

### 5) Mendapat rida Allah

Setiap individu muslim, sudah pasti hidupnya ingin mendapatkan rida Allah. Untuk mendapatkannya seseorang mau melakukan cara yang berat dan susah sekalipun.<sup>46</sup>

Umat Islam, mempunyai keyakinan bahwa jika hidupnya mendapat rida Allah akan pasti tenang, tenteram, harmonis dan selamat dunia dan akhirat. Dalam hal menjalankan bisnis Syariah, dengan konsep ada yang halal dan haram serta tidak melakukan kezaliman, harapannya ingin mendapatkan rida Allah. Dengan rida Allah diharapkan kegiatan bisnisnya bisa maju, menghasilkan keuntungan yang banyak dan dapat dipergunakan untuk kemaslahatan umat serta mendapatkan ketenangan batin.

### 6) Mendapatkan ketenangan lahir dan batin

Hidup tenang lahir dan batin merupakan dambaan setiap manusia. Dalam realitanya memang tidak semua orang mendapatkannya. Faktor penghalangnya tentunya banyak. Kadang-kadang seseorang salah cara mencarinya. Misalnya, dengan mengkonsumsi obat-obat penenangan, dan bahkan obat-obat yang terlarang seperti morpin, ekstasi, mengisap ganja dan lain-lain. Syariat Islam, telah banyak membuat ketentuan agar dipatuhi dan dilaksanakan untuk memperoleh ketenangan dalam hidup. Dalam hidup ini, kalau seseorang mematuhi peraturan, niscaya dia akan

---

<sup>46</sup>Veithzal Rivai dan Andi Buchari, 2010, *Islamic Economic; Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*, Jakarta. h.25

selamat dan akan mendapatkan ketenangan dimaksud. Dengan demikian, melanggar aturan yang dibuat oleh manusia saja, akan dapat mendapatkan bahaya dan kegelisahan. Melanggar larangan-larangan Allah pasti akan mendatangkan malapetaka dan kegelisahan dalam hidup.<sup>47</sup>

Dalam hal bisnis, Allah telah membuat aturan-aturan yang jelas, seperti haramnya riba, pengurangan timbangan, pemalsuan barang, menyembunyikan cacat barang dan lain-lain. Ketentuan-ketentuan bisnis Syariah ini, mampu melahirkan ketenteraman lahir dan batin orang-orang yang mematuhi. Ketentuan-ketentuan Syariah tersebut datangnya dari Allah Yang Maha Kuasa. Dalam kaitan ini perlu diperhatikan firman Allah dalam Surah Thaha ayat 124 yang berbunyi:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمِ  
أَعْمَى

Terjemahnya:

“Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta”. (Q.S At-Thaha:124)<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Muhammad Yusuf dan Wiroso, 2007, *Bisnis Syariah*, Mitra Wacana Media, Jakarta. h.30.

<sup>48</sup> Kementrian Agama RI, 2013, *Alqur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV Mikraj Khasanah Ilmu), hal. 320.

### e. Etika Bisnis Syari'ah

Islam menempatkan aktivitas bisnis dalam posisi yang amat dihargai di tengah kegiatan manusia mencari rezeki dalam kehidupan. Sering kali, istilah “etika” dan “moral” dipergunakan secara bergantian untuk maksud yang sama mempunyai arti yang sama. Etika berasal dari bahasa latin *etos* yang berarti “kebiasaan”. Sinonimnya adalah “moral”, juga berasal dari bahasa latin *mores* yang berarti “kebiasaan”. Sedangkan bahasa arabnya “akhlak” bentuk jama” dari mufradnya *khuluq* artinya “budi pekerti”. Keduanya dapat diartikan sebagai kebiasaan atau adat istiadat, yang menunjuk pada perilaku masyarakat itu sendiri, tindakan atau sikap yang dianggap benar atau baik.<sup>49</sup>

Sederhana mempelajari etika dalam bisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik dan buruk, benar dan salah, dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas. Kajian etika bisnis terkadang merujuk pada *management ethics* atau *organizational ethics*. Etika dapat diartikan pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis.<sup>50</sup>

Secara umum prinsip etika bisnis Islam dapat dilihat dari kesatuan (tauhid), Keseimbangan (keadilan), Tidak melakukan monopoli, Amanah (terpercaya), Jujur, Produk yang dijual halal, Tidak melakukan praktek mal bisnis. Etika bisnis Islam ini bertujuan agar setiap kegiatan ekonomi

<sup>49</sup> Ali Hasan, 2015, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar), h 171.

<sup>50</sup> Faisal Badroen dkk, 2006, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta : Pren Media Group), h 70.



yang dijalankan dapat menyelamatkan sumber daya alam dari penggunaan yang dieksploitasi.<sup>51</sup> Secara umum prinsip etika bisnis Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Kesatuan (Tauhid)

Tauhid berasal dari kata *wahhada-yuwahhidu-tawhiddan*. Secara harfiah artinya menyatukan, mengesakan, atau mengakui bahwa sesuatu itu satu.<sup>52</sup> Ada tiga macam tauhid yakni *Tauhid Rubbubiyah* (percaya segala sesuatu yang ada didunia, *qadha* dan *qadhar* merupakan keesaan Allah Swt), *Tauhid al-Asma' wa al-Sifat* (pengakuan tentang nama-nama Allah dan sifatnya), *Tauhid Uluhiyah* (memusatkan segala yang dilakukan dalam ibadah dan ketaatannya hanya pada Allah Swt).

Tauhid adalah prinsip terpenting dalam Islam, karena itu menandakan pembacaan syahadat oleh seorang Muslim yang beriman. Hubungan antara umat manusia dan Tuhan, pencipta alam semesta. Ikatan ini terbentuk sebagai hasil dari ketundukan (islamisasi) manusia kepada Tuhan yang mereka puja, yang berupa penyerahan hati, wajah, pikiran, ucapan, dan amal. Dengan pengabdian manusia kepada ketuhanannya, maka semua kebebasannya akan selalu berada pada arah yang benar sesuai syari'at. Tauhid merupakan konsep yang menggabungkan tema ekonomi, sosial, politik, serta agama.

---

<sup>51</sup> Hafiz Juliansayah, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Etika Bisnis Islam Pedagang Pasar Ciputat*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), h 28.

<sup>52</sup> Sudarno Shobron, 2018, et al. *Studi Islam*, jilid 1, (Surakarta: LPID Universitas Muhammadiyah Surakarta), h 13.

Dalam kegiatan Bisnis tauhid adalah alat bagi manusia untuk menjaga perilakunya dalam berbisnis. Dengan adanya penyerahan diri kepada Tuhan maka pelaku bisnis akan selalu menjaga perbuatannya dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Sebab perilaku yang menyimpang akan membawa kemudharatan bagi individu dan orang lain. Dari hal ini muncullah tiga asas pokok yang dipegang oleh individu muslim.<sup>53</sup>

- a) Allah adalah pemilik dunia dan seluruh isinya dan hanya Allah yang dapat mengatur semuanya menurut apa yang Dia kehendaki. Dalam hal harta, manusia adalah pemegang amanah dari Allah atas harta yang sepenuhnya dimiliki oleh Allah.
- b) Allah adalah pencipta seluruh makhluk hidup dan semua makhluk hanya tunduk kepada-Nya.
- c) Iman kepada hari kiamat. Keimanan akan datangnya hari kiamat akan membuat perilaku ekonomi orang muslim berjalan sesuai dengan syariat karena hal yang dilakukan didunia akan dipertanggung jawabkan di hari akhir nanti.


Hal yang mencerminkan dari kepercayaan manusia dengan agamanya adalah akhlak. Dengan adanya keyakinan kepada Tuhan, manusia akan lebih memperhatikan perilakunya kepada sesama juga kepada alam semesta yang Tuhan ciptakan. Kepada sesamanya manusia tidak akan merugikan pihak lain dengan melakukan *gharar*, *maysir* dan

---

<sup>53</sup> M. Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, 2010, *Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta: Kencana), h 31.

*riba*'. Baik buruknya perilaku dan akhlak bisnis seorang wirausaha akan berpengaruh dengan usahanya yang sukses atau gagal.

Kesatuan disini merupakan kesatuan yang terefleksikan dalam konsep tauhid, yang memadukan keseluruhan aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen,serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi,dan sosial demi membentuk kesatuan, sehingga diharapkan nantinya akan ada keseimbangan etika dan bisnis dalam islam baik secara vertikal,maupun horizontal.<sup>54</sup>



---

<sup>54</sup>Nana Herdiana A, 2013,*Manajemen Bisnis Syari'ah dan Kewirausahaan*,(Bandung : pustaka setia), h 271.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan turun langsung kelapangan, yang merupakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti supaya mendapatkan data yang relevan.<sup>55</sup> Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang memiliki teori putusan pengadilan tetap, yakni PUTUSAN Nomor 2480/Pdt.G/2022/PA.Mks. Perkara (Arif Budi Santoso Direktur PT. Anindya Inti Pratama Melawan Pimpinan Kantor PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Makassar).

##### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan KM.14, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkayana Kota Makassar.

##### **C. Sumber Bahan Hukum**

Sumber data dalam penelitian ini ada 2 jenis yaitu sebagai berikut:

###### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum primer, merupakan data yang diperoleh dengan cara turun langsung ke lapangan atau dari sumber aslinya yaitu dengan melakukan wawancara kepada sumber terkait untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat.

---

<sup>55</sup> Sugiyono, 2007, "*Metode Penelitian Bisnis syariah*", (Bandung: Alfabeta), hal. 1

## 2. Bahan Hukum sekunder

Bahan Hukum sekunder, merupakan data yang diperoleh dengan melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier, merupakan data yang diperoleh melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris (KBI), Kamus Bahasa Arab (KBA), dan Kamus Hukum (KH).

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari data observasi, dan dokumentasi:

#### 1. Observasi

Observasi, adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung pada objek yang akan diteliti agar memberikan gambaran yang sebenarnya terhadap permasalahan yang diteliti guna mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian.

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah teknik yang dilakukan dengan menggunakan bukti yang akurat dari benda-benda tertulis seperti buku, majalah, jurnal dan sebagainya. Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya apabila dilengkapi dengan dokumentasi.

### **E. Instrumen Penelitian**

Dengan melihat permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini maka penulis mengadakan instrumen sebagai berikut:

1. Penulis melakukan pengamatan secara langsung untuk memperoleh data yang diperlukan agar melengkapi keterangan atau informasi yang diperoleh.
2. Mengadakan proses tanya jawab atau wawancara dengan kepada pihak yang dianggap perlu untuk diambil keterangannya mengenai masalah yang akan dibahas.
3. Dokumentasi, yakni metode pengumpulan data dengan cara membuka dokumen atau catatan-catatan yang dianggap perlu

### **F. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah model analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yaitu<sup>56</sup> model interaktif yang terdiri dari tiga hal utama yaitu data reduction, data display, conclusion drawing. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban dirasa kurang memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lain hingga tahap tertentu, dan diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa proses dalam

---

<sup>56</sup> Sutopo,HB,2002."Metode Penelitian Sosial",(Surakarta:Sebelah maret University),h.91.

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas.

### 1. Tahap Reduksi Data

Beberapa langkah analisis selama pengumpulan data menurut miles dan huberman salah satunya adalah meringkas data kontak langsung dengan orang, kejadian dan situasi di lokasi penelitian. pada langkah ini termasuk pula memilih dan meringkas dokumen yang relevan.

### 2. Display Data

Dalam tahap ini peneliti biasanya banyak terlibat dalam kegiatan penyajian atau penampilan (*display*) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya, mengingat bahwa peneliti kualitatif banyak menyusun teks naratif. *Display* adalah format yang menyajikan informasi secara tematik kepada pembaca.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Sutopo, HB, 2002. "Metode Penelitian Sosial", (Surakarta: Sebelah maret University), h.96.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

##### 1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A



*Gambar : Gedung Lama Pengadilan Agama Makassar*

##### a. SK Pembentukan Pengadilan Agama

- 1) PP 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama
- 2) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.<sup>58</sup>

##### b. Sebelum PP. No. 45 Tahun 1957

Sejarah keberadaan Pengadilan Agama Makassar tidak diawali dengan Peraturan Pemerintah (PP. No. 45 Tahun 1957), akan tetapi sejak zaman dahulu, sejak zaman kerajaan atau sejak zaman Penjajahan Belanda, namun pada waktu itu bukanlah seperti sekarang ini adanya. Dahulu Kewenangan Seorang Raja untuk mengangkat seorang pengadil disebut

---

<sup>58</sup> Acong,2018, "Sejarah Pengadilan Agama Makassar", (Makassar 24 Desember)  
<https://www.pa-makassar.go.id> informasi-pengadilan

sebagai Hakim, akan tetapi setelah masuknya Syariah Islam, Maka raja kembali mengangkat seorang Qadhi. Kewenangan Hakim di minimalisir dan diserahkan kepada Qadhi atau hal-hal yang menyangkut perkara Syariah agama Islam. Wewenang Qadhi ketika itu termasuk Cakkara atau Pembagian harta gono-gini karena cakkara berkaitan dengan perkara nikah.<sup>59</sup>

Pada zaman penjajahan Belanda, sudah terbagi yurisdiksi Qadhi, yakni Makassar, Gowa dan lain-lain. Qadhi Pertama di Makassar adalah Maknun Dg. Manranoka, bertempat tinggal dikampung laras, Qadhi lain yang dikenal ialah K.H. Abd. Haq dan Ince Moh. Sholeh, jabatan Ince Moh. Sholeh disebut Acting Qadhi. Qadhi dahulu berwenang dan berhak mengangkat sendiri para pembantu-pembantunya guna menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugasnya, dan pada zaman pemerintahan Belanda saat itu dipimpin oleh Hamente.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Makassar terbentuk pada tahun 1960, yang meliputi wilayah Maros, Takalar dan Gowa, karena pada waktu itu belum ada dan belum dibentuk di ketiga daerah tersebut, jadi masih disatukan dengan wilayah Makassar. Sebelum terbentuknya Mahkamah Syariah yang kemudian berkembang menjadi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah, maka dahulu yang mengerjakan kewenangan Pengadilan Agama adalah Qadhi yang pada saat itu berkantor di rumah tinggalnya sendiri. Pada masa itu ada dua kerajaan yang berkuasa di

---

<sup>59</sup> Acong, 2018, "Sejarah Pengadilan Agama Makassar", (Makassar 24 Desember) <https://www.pa-makassar.go.id> informasi-pengadilan.

Makassar yaitu kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo dan dahulu Qadhi diberi gelar Daengta Syeh kemudian gelar itu berganti menjadi Daengta Kalia.


c. Sesudah PP. No. 45 Tahun 1957

Setelah keluarnya PP. No. 45 Tahun 1957, maka pada tahun 1960 terbentuklah Pengadilan Agama Makassar yang waktu itu disebut “Pengadilan Mahkamah Syariah” adapun wilayah Yurisdiksinya dan keadaan gedungnya seperti diuraikan pada penjelasan berikut:

#### 1) Wilayah Yurisdiksi

Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Kota Makassar mempunyai batas-batas seperti berikut:

- a) Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar;
- b) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros;
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone;
- d) belah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa.



Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Makassar dahulu hanya terdiri 9 (Sembilan) Kecamatan selanjutnya berkembang menjadi 14 (Empat Belas) Kecamatan dan selanjutnya berkembang lagi menjadi 15 (Lima Belas) Kecamatan.<sup>60</sup>

## 2) Keadaan Gedung

Semenjak dari awal berdirinya hingga sampai tahun 1999 Pengadilan Agama Klas 1 A Makassar telah mengalami perpindahan gedung kantor sebanyak enam kali. Pada tahun 1976 telah memperoleh gedung permanen seluas 150 m<sup>2</sup> untuk Rencana Pembangunan Lima Tahun, akan tetapi sejalan dengan perkembangan jaman dimana peningkatan jumlah perkara yang meningkat dan memerlukan jumlah personil dan SDM yang memadai maka turut andil mempengaruhi keadaan kantor yang butuh perluasan serta perbaikan sarana dan prasarana yang menunjang dan memadai, maka pada tahun 1999 Pengadilan Agama Makassar merelokasi lagi gedung baru dan pindah tempat ke Gedung baru yang bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.14 Daya Makassar dengan luas lahan (Tanah) 2.297 M<sup>2</sup> dan Luas Bangunan 1.887,5 M<sup>2</sup>.

---

<sup>60</sup> Acong,2018, "Wilayah Yurisdiksi", (Makassar 24 Desember) <https://www.pa-makassar.go.id> informasi pengadilan.



Gambar: Gedung Baru Pengadilan Agama Makassar Kelas IA

3) Alamat Pengadilan Agama Makassar Kelas 1a Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 14, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkananya, Kota Makassar. Nomor Telpon: (0411) 4794556; Nomor Fax: (0411) 8993744<sup>61</sup>

d. Keadaan Pegawai dari Masa ke masa

Awal mula terbentuknya pengadilan agama /mahkama syariah Makassar dengan wilayah yurisdikdi Makassar,Gowa,Takalar dan Maros dengan jumlah pegawai (SDM) sebanyak 9 orang yang waktu itu di ketahui oleh K.H.Chalid Husain dengan susunan porsenil Muh Alwi .K.H.Ahmad Ismail,M.Sholeha Matta,M.Jusuf DG. Sitaba, Mansyur Surulle, Abd Rahman Baluku, M. Haya dan Nisma.

Hakim Ketua Honorer Yaitu H. Kallasi Dg.Mallaga, K.H.M. Syarif Andi Rukka,Syarid Soleh Al Habayi,H.Abd Dg.Mai .Daeng Takadi

<sup>61</sup> Acong,2018, "Alamat Pengadilan Agama Makassar", (Makassar 24 Desember), <https://www.pa-makassar.go.id> informasi-pengadilan.

(H.AndiMansyur) dan Daeng Mannu. Pada Masa K.H.Harun Rasyid menjadi ketua hanya memiliki 7 orang pegawai.Sedangkan sekarang jumlahnya bertambah karna brrdasarkan pelaksanaa UU Nomor 1 Tahun 1947, Maka penambahan pegawai sudah di nyatakan perlu guna untuk mengimbangi lonjaknya jumlah volume perkara.Berikut adalah susunan Ketua Pengadilan Agama Makassar Berdasarkan Periode kepemimpinan dari masa ke masa.<sup>62</sup>

Tabel 1.1 Periode Kepemimpinan Pengadilan Agama Makassar

No.	Nama Ketua	Periode
1.	K.H. Chalid Husain	Tahun 1960 s/d Tahun 1962
2.	K.H. Syekh Alwi Al Ahdal	Tahun 1962 s/d Tahun 1964
3.	K.H. Haruna Rasyid	Tahun 1964 s/d Tahun 1976
4.	K.H. Chalid Husain	Tahun 1976 s/d Tahun 1986
5.	Drs. H. Jusmi Hakim, S.H	Tahun 1986 s/d Tahun 1996
6.	Drs. H. Abd. Razak Ahmad, S.H., M.H	Tahun 1996 s/d Tahun 1998
7.	Drs. H. M. Djufri Ahmad, S.H., M.H	Tahun 1998 s/d Tahun 2004
8.	Drs. H. M. Tahir R, S.H.	Tahun 2004 s/d Tahun 2005
9.	Drs. Anwar Rahmad, M.H.	Tahun 2005 s/d Tahun 2008
10.	Drs. Khaeril R, M.H.	Tahun 2008 s/d Tahun 2010
11.	Drs. H. M. Nahiruddin Malle, S.H., M.H	Tahun 2010 s/d Tahun 2013
12.	Drs. H. Usman S,SH	Tahun 2013 s/d Tahun 2014
13.	Drs. Moh. Yasya', SH.,MH.	Tahun 2014 s/d Tahun 2016
14.	Drs. H. Damsir, SH.,MH.	Tahun 2016 s/d Tahun 2019
15.	Drs. H. M Yusuf, SH.,MH.	Tahun 2019 s/d Tahun 2020
16.	Drs. H. Muhadin, SH.,MH.	Tahun 2020 s/d Tahun 2022
17.	Drs. Muhammad Ridwan, SH., MH.	Tahun 2022 s/d Sekarang

**Suber Data:** Data periode kepemimpinan Pengadilan Agama Makassar dari masa ke masa [https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan /profil pengadilan](https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan)

<sup>62</sup>Acong,2018,,"Alamat Pengadilan Agama Makassar", (Makassar 24 Desember), <https://www.pa-makassar.go.id/informasi-pengadilan>.



## 1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A

### Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Makassar Yang Agung”

### Misi

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Makassar.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan bagi pencari keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Makassar.<sup>63</sup>

Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A yaitu sebagai berikut :



Gambar : Struktur Organisasi pengadilan agama makassar kelas 1a

<sup>63</sup> Acong, 2018, "Visi dan Misi Pengadilan Agama Makassar", (Makassar 24 Desember), <https://www.pa-makassar.go.id> informasi-pengadilan.



Tabel Data Struktur Organisasi Pengadilan Agama Makassar Kelas 1a

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.	Ketua
2	Muhammad Surur, S.Ag	Wakil Ketua
3	Drs. Muh. Arsyad	Hakim
4	Drs. H. Kamaruddin	Hakim
5	Dra. Hj. St. Aminah, M.H.	Hakim
6	Dra. Hj. Nurjaya, M.H.	Hakim
7	Drs. Abd. Rasyid, M.H.	Hakim
8	Dra. Kartini	Hakim
9	Dra. Hj. Mulyati Ahmad	Hakim
10	Dr. Alyah Salam, M.H.	Hakim
11	Drs. Muh. Arief Musi, S.H.	Hakim
12	Drs. Muhammad Yunus	Hakim
13	Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.	Hakim
14	Drs. Hasbi, M.H.	Hakim
15	Drs. H. Ahmad P., M.H.	Hakim
16	Drs. Faisal, M.H.	Hakim
17	Drs. H. M. Natsir	Hakim
18	Dra. Hj. Jusmah	Hakim
19	Dra. Hartini Ahada, M.H.	Hakim
20	Dra. Hj. Nailah B, M.H.	Hakim
21	Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.	Hakim
22	Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.	Hakim
23	Drs. Rahmat, M.H	Hakim
24	Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.	Hakim
25	Dra. Hj. St. Masdanah	Hakim
26	Dr. H. Imran, S.Ag., S.H., M.H.	Panitera
27	H. Andi Fajar Sjam Sawerilongi, S.E., M.Si	Sekretaris
28	Dedy Wahyudi, S.H.	Panitera Muda
29	Dra. Hj. Fitriani	Panitera Muda
30	Hj. Fatimah A. D., S.H., M.H.	Panitera Muda
31	Rahmat Riyadi Jufri, S.T. M.M.	Kasubbag
32	Hj. Fatmah, S. Ag.	Panitera Pengganti
33	Salahuddin Saleh, S.H.	Panitera Pengganti
34	Hariyati, S.H.	Panitera Pengganti
35	Zaenal Abidin, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
36	Syahrani, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
37	Dra. Hj. Sukmawati	Panitera Pengganti

38	Hj. Salwa, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
39	Dra. Hanisang	Panitera Pengganti
40	Dra. Hj. Jawariah, M.H.	Panitera Pengganti
41	Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag.	Panitera Pengganti
42	Hj. Nurjaya, S.Ag	Panitera Pengganti
43	Abdul Rahman, S.H.	Panitera Pengganti
44	St. Patimah, S.H.	Panitera Pengganti
45	Hj. Siti Rugaiyah, S.H.I	Panitera Pengganti
46	Candra Wardana, S.H.	Panitera Pengganti

NO	NAMA	JABATAN
1	Muhammad Irsal, S.T	Kasubbag
2	Yulhaidir, S.Kom	Kasubbag
3	Muslimin, S.H.	Jurusita
4	Munawir Mustafa, S.H.	Jurusita
5	Muhammad Ilham Jaya, S.Kom	Jurusita
6	Apollo, S.H.	Jurusita
7	Rima Arisanti	Jurusita
8	Haeriah, S.H.	Jurusita Pengganti
9	Satriawan Pratama	Jurusita Pengganti
11	Andi Khalidah, S.E.	Staf
12	Husnul Khatimah Danial, S.H.I.	Staf
13	Aditya Rahmat Setiawan, S.Sos.	Staf
14	Mula Muda, S.H.	Staf
15	Sri Sumaryati Simamora, A.Md	Staf
16	Rizka Mayardinar Syam, A.Md.	Staf
17	Nur Rezki Amalia Aliyas, S.H.	Staf
18	Musfiraturahma Masri, A.Md.	Staf
19	Yoko Apriyanto, A.Md	Staf
20	Fatmawaty Khaeriyah, A.Md	Staf
21	Nuruk Indrayana Wahid, A.Md	Staf

**Sumber Data:** Struktur Organisasi Pengadilan Agama Makassar Kelas 1a<sup>64</sup>

<sup>64</sup> Acong, 2018, "Struktur Organisasi Pengadilan Agama Makassar", (Makassar 24 Desember), <https://www.pa-makassar.go.id> informasi-pengadilan.

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Makassar

### a. Tugas Pokok

Pengadilan Agama Makassar melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya dibidang<sup>65</sup>:

#### 1) EKONOMI SYARIAH

Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

- a) Bank Syariah.
- b) Lembaga Keuangan Syariah.
- c) Asuransi Syariah
- d) Reasuransi Syariah.
- e) Reksadana Syariah.
- f) Obligasi Syariah.
- g) Sekuritas Syariah.
- h) Pembiayaan Syariah.
- i) Pegadaian Syariah.
- j) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah.
- k) Bisnis Syariah

---

<sup>65</sup> Acong,2018,"Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Makassar",(Makassar 24 Desember), <https://www.pa-makassar.go.id> informasi-pengadilan.

### a. FUNGSI

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut<sup>66</sup>:

1) Fungsi mengadili (judicial power)

Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

2) Fungsi pembinaan

Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide: pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

3) Fungsi pengawasan

Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006).

---

<sup>66</sup> Acong,2018,"*Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Makassar*",(Makassar 24 Desember), <https://www.pa-makassar.go.id> informasi-pengadilan.

4) Fungsi nasehat

Memberikan pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor 3 tahun 2006).

5) Fungsi administrative

Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan). (vide: KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006).

Fungsi lainnya:

- a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait. Seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide : Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

## B. Proses Mediasi dalam Penyelesaian Bisnis Syariah

Di Pengadilan Agama Makassar seorang yang bersengketa sebelum memasuki proses mediasi harus mendaftarkan terlebih dahulu perkara yang akan di ajukan. Menurut keterangan dari Ibu Hj. Fatimah Ad, S.H., M.H Selaku Panitera Muda Pengadilan Agama Makassa Beliau mengatakan bahwa: "Sebelum masuk ke dalam proses mediasi para pihak berperkara menempuh proses beracara terlebih dahulu di Pengadilan Agama Makassar Kelas Ia.<sup>67</sup>

Berikut proses beracara di Pengadilan Agama Makassar Kelas Ia:

1. Pemohon/penggugat datang menghadap kepada Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan/surat permohonan, sistematika gugatan secara sederhana dapat di formulasikan sebagai berikut:
  - a. Mencantumkan tanggal surat gugatan;
  - b. Mencantumkan alamat Pengadilan Agama;
  - c. Mencantumkan nama, umur, dan alamat para pihak secara lengkap;
  - d. Menyebut secara tegas kedudukan para pihak, baik sebagai penggugat maupun tergugat;
  - e. Menguraikan posita atau dalil gugatan;
  - f. Mencantumkan gugatan yang assesoir, yaitu gugatan tambahan yang melekat pada gugat pokok ini yang sifatnya adalah opsional;
  - g. Mencantumkan permintaan agar para pihak di panggil dan diperiksa;
  - h. Memuat petitum gugatan atau dictum gugat;
  - i. Pemohon/ penggugat menghadap petugas meja I dan menyerahkan surat

---

<sup>67</sup> Wawancara Pribadi dengan Panitra Muda Ibu HJ.Fatimah Ad,S.H.,M.H( 25 Oktober 2023)

gugatan atau permohonan;

2. Petugas meja I dapat memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir biaya panjar secara in persona maupun kuasa khusus dengan cara lisan maupun secara tulisan;
3. Petugas meja I menyerahkan kembali surat gugatan permohonan kepada pemohon/ penggugat disertai surat kuasa untuk membayar Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) jika perkara prodeo (Cuma-cuma) ketidakmampuan tersebut harus dibuktikan dengan surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang diketahui oleh Camat;
4. Setelah meja I menaksir besarnya panjar biaya perkara maka calon Penggugat/Pemohon membayar biaya perkara di kasir. Selanjutnya kasir menerima dan membuktikan panjar biaya perkara tersebut dalam buku jurnal keuangan perkara;
5. Kasir memberi nomer pada SKUM dan menandatangani serta membuat Cap Lunas;
6. Setelah kasir menandatangani SKUM dan menyerahkannya kepada calon penggugat/pemohon maka petugas meja II akan memberi nomer perkara;
7. Kemudian nomer perkara tersebut dimasukkan dalam buku register seraya memberikan satu helai surat gugatan kepada penggugat/pemohon;
8. Akhirnya oleh petugas meja II menyerahkan berkas perkara ini kepada ketua Pengadilan Agama melalui wakil pantera dan panitera;  
Penetapan Penunjukan Majelis Hakim setelah ketua pengadilan menerima berkas perkara dari panitera, maka ketua Pengadilan Agama dalam waktu



selambat-lambatnya 7 hari sudah harus menunjuk majlis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut:

9. Selanjutnya penetapan hari sidang merupakan respon dari Pengadilan Agama atas gugatan atau permohonan yang diajukan penggugat/pemohon:
10. Pemanggilan para pihak adalah yang paling penting diproses beracara di Pengadilan Agama karena sah atau tidaknya persidangan berawal dari sah atau tidaknya pemanggilan kepada pihak penggugat/pemohon dan tergugat/termohon; Barulah sidang pertama yang telah ditetapkan dan para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan; pada persidangan pertama ini para pihak melakukan mediasi terlebih dahulu dibantu oleh hakim Mediator.

Membahas tentang langkah perdamaian di Pengadilan Agama Makassar kelas Ia Hakim Mediator Bapak Drs. H.Ahmad, M.H mengatakan bahwa: "Upaya Perdamaian merupakan langkah pertama yang akan ditawarkan dalam penyelesaian perkara melalui lembaga peradilan di Indonesia. Salah satu cara dari upaya perdamaian itu adalah dengan mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator."<sup>68</sup>

Dari uraian tersebut, jelas terlihat bahwa pola penyelesaian sengketa melalui mediasi telah dikenal pula dalam sistem hukum Islam, sebagaimana tertulis dalam Q.S An-Nisaa (4) ayat 35 yang berbunyi:<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Wawancara Pribadi dengan Hakim Mediator Bapak Drs.H.Ahmad.,M.H(27 Oktober 2023)

<sup>69</sup> Kementerian Agama RI, 2013, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Cet: Bandung, CV Penerbit Diponegoro), h. 27.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا

يُوقِفُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا<sup>70</sup> إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S An-Nisa:35)

Dalam hal ini Pengadilan Agama Makassar sebagai Penyelenggara kekuasaan kehakiman dan Lembaga Peradilan di Indonesia yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, hibah, zakat, wakaf, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Pengadilan Agama Makassar harus melakukan upaya mediasi terlebih dahulu dalam penyelesaian perkara-perkara yang masuk ke Pengadilan.<sup>70</sup>

Dalam mendapatkan ketetapan yang resmi di Pengadilan Agama penyelesaian perkara di pengadilan harus melalui tahapan mediasi dan tahapan persidangan menurut Bapak Drs.H.Ahmad, M.H. selaku hakim mediator di Pengadilan Agama Makassar kelas Ia mengatakan bahwa:<sup>71</sup>

"Secara umum mediasi adalah suatu jalan untuk mendapatkan solusi oleh para pihak, seperti mediasi pada perkara Bisnis Syariah ini tingkat keberhasilannya sedikit karna menyangkut masalah Besar. Setiap orang yang mengajukan perkara

<sup>70</sup> Acong,2018, "Sejarah Pengadilan Agama Makassar",(Makassar 24 Desember), <https://www.pa-makassar.go.id> informasi pengadilan.

<sup>71</sup> Wawancara Pribadi dengan Hakim Mediator Bapak Drs.H.Ahmad.,M.H(30 Oktober 2023)

di pengadilan yakni karena ada pihak lain yang bermasalah dan tidak menemukan kata sepakat sehingga datang ke pengadilan untuk menyelesaikan masalah mereka.

Penyelesaian perkara di pengadilan adalah melalui tahapan mediasi dan tahapan persidangan, Tahapan mediasi ini adalah tahapan dalam menemukan kesepakatan dan persetujuan tanpa keputusan hakim sehingga mendapatkan ketetapan yang resmi dari pengadilan. Upaya penyelesaian perkara Bisnis syariah secara mediasi itu sama saja dengan upaya mediasi yang dilakukan pada perkara lainnya karena ada usaha menghilangkan perbedaan antara mereka dalam suatu perselisihan yang dipimpin oleh mediator. Seorang mediator harus berperan aktif dalam menangani sejumlah pertemuan antar para pihak untuk membahas konflik kedua belah pihak.

Menurut keterangan hakim mediator Bapak Drs. H.Ahmad, M.H mengatakan bahwa "Perkara Bisnis syariah yang masuk pada Pengadilan Agama Makassar sebagian besar adalah tentang pelanggaran atas perjanjian hutang piutang baik antar individu, Individu dan perusahaan, atau antar perusahaan. Dalam prosesnya mediasi dari perkara Bisnis Syariah ini adanya kesepakatan memperpanjang jangka waktu pelaksanaan perjanjian dan mediasi dinyatakan berhasil, namun jika terjadi kembali pengingkaran dari kesepakatan mediasi ini maka perkara akan lanjut ke persidangan. Mediator memiliki peran penting dalam menentukan proses mediasi. Berhasil atau tidaknya sebuah mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan oleh seorang mediator.<sup>72</sup>

Seorang mediator harus berperan aktif dalam menjembatani sejumlah

---

<sup>72</sup> Wawancara Pribadi dengan Hakim Mediator Bapak Drs.H.Ahmad.,M.H(30 Oktober 2023)

pertemuan antar para pihak. Mengatur pertemuan, memimpin dan mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak untuk mencapai suatu kesepakatan di mana menjadi peran utama yang harus dimainkan oleh mediator. Terkait perkara Bisnis syariah di Pengadilan Agama Makassar ini mediator dari perkara Bisnis syariah adalah hakim yang bukan termasuk dalam majelis hakim perkara tersebut.<sup>73</sup>

Proses mediasi dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu

#### 1. Tahap Pra Mediasi

Tahap pelaksanaan pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.<sup>74</sup>Tahap pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Tahap pra mediasi merupakan tahap yang amat penting, karena akan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi selanjutnya. Pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah antara lain; membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengoordinasikan pihak yang bertikai, mewaspadaai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, dan menciptakan rasa yang aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Wawancara Pribadi dengan Hakim Mediator Bapak Drs. .H. Ahmad.,M.H (27 Oktober 2023)

<sup>74</sup> PERMA No.1 Tahun 2016 pasal 7 Ayat 1*Tentang Tahap Pramediasi.*

<sup>75</sup> Syahrial Abbas,2009,*Mediasi Dalam Prespektif Hukum Syari'ah Hukum Adat,dan Hukum Nasional (Jakarta:Kencana),h.37.*

Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam PERMA No. 1 tahun 2016 ini, kepada para pihak yang bersengketa atau kuasanya, dan mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Selanjutnya hakim sidang menunda proses persidangan perkara tersebut untuk memberi kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi. Dalam praktek selama ini sebelum berlakunya PERMA No. 1 tahun 2016, sidang ditunda selama satu atau dua minggu saja, namun dalam berlakunya PERMA yang mengatur tentang lamanya proses mediasi paling lama 40 hari kerja, sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim, maka hakim akan menyesuaikan penundaan sidang sesuai dengan pasal-pasal tersebut, dengan ketentuan dapat dipercepat apabila tercapai kesepakatan secara dini atau mediasi lebih awal.<sup>76</sup>

Sebelum memasuki proses mediasi kedua belah pihak terlebih dahulu menempuh awal proses mediasi. Menurut Hakim Mediator Bapak Drs.H.Ahmad,M.H. mengatakan bahwa: "Adapun tahap mediasi diawali dengan pengumpulan fotokopi dokumen duduk perkara dan surat-surat lain yang dipandang penting dari proses mediasi. Upaya mediasi oleh para pihak ini diperbolehkan menggunakan kuasa hukum. Pelaksanaan mediasi ini seperti persidangan, yakni adanya dua pihak yang bersengketa. Bahkan apabila dipandang perlu, mediator dapat melakukan kaukus, yakni pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya."<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> PERMA No.1 Tahun 2016 pasal 7 Ayat 1 *Tentang Tahap Pramediasi.*

<sup>77</sup> Wawancara Pribadi dengan Hakim Mediator Bapak Drs.H.Ahmad.,M.H.(03 November 2023)

Adapun fungsi kaukus adalah

- a. Memungkinkan salah satu pihak untuk mengungkapkan kepentingan yang tidak ingin mereka ungkapkan di hadapan mitra rundingnya.
- b. Memungkinkan mediator untuk mencari informasi tambahan. Mengetahui garis dasar, menyelidiki agenda tersembunyi.
- c. Membantu mediator dalam memahami motivasi para pihak dan prioritas mereka dan membangun empati dan kepercayaan secara individual.
- d. Memberikan pada para pihak, waktu dan kesempatan untuk menyalurkan emosi kepada mediator tanpa membahayakan kemajuan mediasi.
- e. Memungkinkan mediator untuk menguji seberapa realistis opsi opsi yang diusulkan.
- f. Memungkinkan mediator untuk mengarahkan para pihak untuk melaksanakan perundingan yang konstruktif.
- g. Memungkinkan mediator dan para pihak untuk mengembangkan dan mempertimbangkan alternatif-alternatif baru.
- h. Memungkinkan mediator untuk menyadarkan para pihak untuk menerima penyelesaian.<sup>78</sup>

## 2. Tahap Proes Mediasi

Dalam tahap ini pihak-pihak yang bersengketa sudah berhadapan satu sama lain, dan memulai proses mediasi. Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting antara lain; sambutan pendahuluan mediator, persentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan

---

<sup>78</sup>Mahkama Agung Republik Indonesia,2020, *Mediasi di Pengadilan Agama*, (Karanganyar),h.23

negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi.<sup>79</sup>

Mengenai sistem atau tata cara pertemuan perundingan proses mediasi telah diatur dalam pasal 1 butir 11 dan pasal 14 PERMA No. 1 tahun 2016. Bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat 3 sistem pertemuan

a. Tertutup Untuk Umum

Sistem ini merupakan sistem dasar. Hal ini ditegaskan dalam pasal 14 ayat (a) yang berbunyi "proses mediasi pada dasarnya tidak bersifat terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain"

b. Terbuka Untuk Umum Atas Persetujuan Para Pihak

Sistem yang kedua, terbuka untuk umum atau disclosure atau dalam peradilan disebut open court, yaitu sidang pengadilan yang dinyatakan terbuka untuk umum.

c. Sengketa Publik Mutlak Terbuka Untuk Umum

Sistem proses mediasi yang ketiga, mutlak terbuka untuk umum. Cara ini ditegaskan dalam pasal 14 ayat (2) yang berbunyi: "Proses mediasi untuk segala sengketa publik terbuka untuk umum"

Dalam proses mediasi tersebut para pihak biasa diwakili oleh kuasa hukum mereka, para pihak wajib juga menyatakan Secara tertulis persetujuan mereka terhadap kesepakatan yang telah dicapai. Menurut Mediator Bapak Drs.Ahmad, S.H..M.H, mengatakan bahwa:

---

<sup>79</sup> Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika), h.265.



"Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dan jika dalam proses mediasi tersebut para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan Secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai. Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat i'tikad tidak baik. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Sebaliknya jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.<sup>80</sup>

Dibandingkan dengan PERMA No. 2 tahun 2008, PERMA No. 1 tahun 2016 lebih membuka sarana dan peran mediator non hakim di luar Pengadilan, dalam proses mediasi untuk mensukseskan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Apabila para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat telah berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan kesepakatan perdamaian, maka perdamaian tersebut dapat diajukan ke Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan. Pengajuan gugatan tersebut harus disertai atan

---

<sup>80</sup> Wawancara Pribadi dengan Hakim Mediator Bapak Drs.H.Ahmad.,M.H,(03 November 2023)

dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa. Sedangkan hakim, dihadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Sesuai kehendak para pihak
- 2) Tidak bertentangan dengan hukum
- 3) Tidak merugikan pihak ketiga
- 4) Dapat dieksekusi
- 5) Dengan itikad baik <sup>81</sup>

### 3. Tahap Hasil Mediasi

Tahap ini merupakan tahap di mana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Umumnya, pelaksanaan hasil mediasi dilakukan oleh para pihak sendiri, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga ada bantuan pihak lain untuk mewujudkan kesepakatan atau perjanjian tertulis. Keberadaan pihak lain di sini hanyalah sekedar membantu menjalankan hasil kesepakatan tertulis, setelah ia mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak. <sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Susanti Adi Nugroho, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia), h. 196.

<sup>82</sup> Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi Dalam Prespektif Hukum Syariah Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta : Kencana), h. 6-7.

Pada persidangan tersebut jika para pihak mencapai kesepakatan, mereka dapat meminta penetapan dengan suatu akta perdamaian. Namun, jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan tetapi tidak dimintakan penetapannya sebagai suatu akta perdamaian, maka pihak penggugat wajib menyatakan pencabutan gugatannya. Tetapi jika dalam waktu seperti yang ditetapkan dalam pasal 13 ayat (3), para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim. Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.

Setelah melalui proses pramediasi dan proses mediasi kemudian akan kemudian akan menghasilkan hasil dari mediasi yang telah di jalankan Menurut Mediator Bapak Drs. H. Ahmad, S.H., M.H. menerangkan bahwa: "Kategori hasil Mediasi dibagi menjadi dua kategori yaitu kategori berhasil dan kategori tidak berhasil. Kategori hasil mediasi.<sup>83</sup>

a. Berhasil

Mediasi dikategorikan berhasil apabila dicapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Setelah itu para pihak menghadap kembali kepada majelis hakim pada hari sidang yang sudah ditentukan untuk

---

<sup>83</sup> Wawancara Pribadi dengan Hakim Mediator Bapak Drs.H.Ahmad.,M.H,(03 November 2023)

memberitahukan telah terjadi kesepakatan perdamaian. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.

b. Tidak berhasil

Mediasi dikategorikan tidak berhasil apabila tidak mencapai kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 hari berikut perpanjangannya. Dan para pihak tidak mempunyai itikad baik."

Mediator Menurut PERMA No. 1 tahun 2016, pengertian mediator yaitu pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>84</sup>

Persyaratan lain untuk menjadi mediator yang berkaitan dengan para pihak dan permasalahan yang dipersengketakan oleh mereka yaitu antara lain:

1. Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak.
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa.
3. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa
4. Tidak mempunyai kepentingan finansial, atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak.
5. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

---

<sup>84</sup> PERMA RI No.1 Tahun 2016 *Tentang Mediator*.

Adapun sisi peran kuat mediator jika ia melakukan hal-hal berikut dalam perundingan:

- a. Mempersiapkan dan notulasi perundingan.
- b. Merumuskan dan mengartikulasikan kesepakatan para pihak.
- c. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan yang harus dimenangkan, melainkan untuk diselesaikan.
- d. Menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan pemecahan masalah.
- e. Membantu para pihak untuk menganalisis berbagai pilihan pemecahan masalah.<sup>85</sup>

Dalam PERMA No. 1 tahun 2016 pasal 5 ayat (3) berbunyi: untuk memperoleh akreditasi, sebuah lembaga harus memenuhi syarat-syarat antara lain:

- 1) Mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- 2) Memiliki instruktur atau pelatih yang memiliki sertifikat telah mengikuti pendidikan atau pelatihan mediasi dan pendidikan atau pelatihan sebagai instruktur untuk pendidikan atau pelatihan mediasi.
- 3) Sekurang-kurangnya telah dua kali melaksanakan pelatihan mediasi bukan untuk mediator bersertifikat di pengadilan.
- 4) Memiliki kurikulum pendidikan atau pelatihan mediasi di pengadilan yang disahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Muhammad Saifullah, 2009, *Mediasi Dalam Tinjauan Huku Islam dan Hukum Positif Di Indonesia* (Semarang: Walisongo), h. 79.

<sup>86</sup> PERMA RI No.1 Tahun 2016 *Pasal 5 Ayat (3)*

Tugas-tugas mediator yaitu:

- a) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati
- b) Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
- c) Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus. Kaukus ialah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.
- d) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.<sup>87</sup>

Setelah hasil mediasi dari proses mediasi yang telah dilakukan sudah diketahui seorang mediator kemudian hanya memberi keputusan saja tanpa memberi sebuah putusan berdasarkan keterangan dari Hakim Mediator Bapak Drs. H. Ahmad, S. H., M.H. mengatakan bahwa:

"Pihak Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memberi putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut. Pengalaman, kemampuan dan integritas dari pihak mediator tersebut diharapkan dapat mengefektifkan proses mediasi di antara para pihak yang bersengketa. Akan tetapi di samping harapan digantungkan kepada pengalaman, kemampuan dan integritas dari pihak mediator, kedudukan mediator sebagai pihak penengah itu saja sudah

---

<sup>87</sup> PERMA RI No.1 Tahun 2016 *Tentang Tugas Mediator*.

sangat membantu penyelesaian sengketa tersebut. Sebab jika pihak ketiga yang netral tidak ikut terlibat, maka di antara para pihak akan terjadi saling mencurigai, salah pengertian, salah persepsi, kurang komunikasi, bersikap emosi, bersikap menang kalah, dan sebagainya.<sup>88</sup>

Kewenangan mediator terdiri atas<sup>89</sup>:

1. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar

Mediator berwenang mengontrol proses mediasi sejak awal sampai akhir. Ia memfasilitasi pertemuan para pihak, membantu para pihak melakukan negosiasi, membantu membicarakan sejumlah kemungkinan untuk mewujudkan kesepakatan dan membantu menawarkan sejumlah solusi dalam penyelesaian sengketa.

2. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi

Mediator berwenang menjaga dan mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi, esensi mediator terletak pada negosiasi, di mana para pihak diberikan kesempatan melakukan pembicaraan dan tawar menawar dalam menyelesaikan sengketa.

3. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi

Ketika mediator melihat para pihak tidak mungkin lagi diajak kompromi dalam negosiasi, maka mediator berwenang menghentikan proses mediasi.

Mediator dapat menghentikan proses mediasi untuk sementara waktu atau penghentian untuk selamanya (mediasi gagal).

---

<sup>88</sup>Wawancara Pribadi dengan Hakim Mediator Bapak Drs.H.Ahmad.,M.H,(06 November 2023)

<sup>89</sup> Munir Fuady,2000,Arbitrase Nasional (*Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis* ) Bandung:Citra Aditya Bakti,h.47.



### C. Hambatan Dalam Proses Mediasi Pada Penyelesaian Perkara Sengketa

#### Bisnis Syariah Nomor 2480/Pdt.G/2022/PA.Mks

HARI/TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	PERTEMUAN	PARAF PARA PIHAK		PARAF MEDIATOR	KET
				PENGGUGAT	TERGUGAT		
7-12-2022		PA	1				
14-12-2022		PA	2				
21-12-2022		PA	3				

Berdasarkan tabel Laporan Mediasi di Atas Pengadilan Agama Makassar pada periode 2022 telah melaksanakan Proses mediasi pada perkara Nomor 2480/Pdt.G/2022/PA.Mks.

Berbicara tentang proses mediasi pada perkara sengketa Bisnis syariah menurut hakim Mediator Drs. H.Ahmad M.H menerangkan bahwa: "keberhasilan dari proses mediasi tersebut tidak lepas dari usaha dan kesungguhan seluruh pihak, termasuk hakim mediator yang membantu dalam proses mendamaikan."<sup>90</sup>

Keuntungan dari proses mediasi ini digambarkan sebagai proses yang hati-hati, teliti, tidak mahal dan prosedurnya sederhana. Prosesnya memungkinkan para pihak untuk menerangkan apa yang menjadi inti kendala, masalah, ataupun keinginan dan harapannya tanpa berhadapan langsung dengan pihak lawan. Mediasi

<sup>90</sup> Wawancara Pribadi dengan Hakim Mediator Bapak Drs.H.Ahmad.,M.H,(09 November 2023)

juga memiliki potensi untuk memberikan perasaan kewenangannya yang lebih besar bagi para pihak jika dibandingkan ketika para pihak berperkara di pengadilan. Pada proses mediasi para pihak sepenuhnya mengontrol jalannya proses dan bersedia untuk memenuhi keputusan karena keputusan ini semata-mata disetujui dan diusulkan oleh para pihak sendiri melalui mediator dan tidak diputus oleh pihak lain.<sup>91</sup>

Keberhasilan upaya mediasi adalah suatu hal yang baik baik bagi para pihak maupun bagi Instansi Pengadilan itu sendiri. Keberhasilan mediasi tidak terlepas dari para pihak yang telah berpikir terbuka dapat membuka lebar pikiran mereka bahwa setiap perkara bisa diselesaikan dengan berkompromi dan bertukar pikiran untuk menghasilkan kesepakatan yang baik bagi kedua belah pihak tanpa keluar dari koridor hak dan kewajiban mereka masing masing. Dan pemahaman tentang mediasi yang baik.

Misi Islam adalah menghindari agresi, dan setiap muslim wajib menyelesaikan konflik secara damai dan non kekerasan melalui identifikasi sejumlah problema dan akar penyebab terjadinya konflik Sebagaimana dalam (Q.S an-Nisa" 114) yang berbunyi:<sup>92</sup>

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ  
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka,

<sup>91</sup>Susanti Adi Nugroho,2009,*Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*,(Jakarta:Telaga Ilmu Indonesia),h.32.

<sup>92</sup>Kementrian Agama RI, 2013, *Al-Qur'an dan Terjemahan* cet: Bandung, CV Penerbit Diponegoro), h.23.

kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barangsiapa berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar. (Q.S. An-Nisa:114)

Singkatnya, Islam menghindari agresi dan tindakan kekerasan dalam penyelesaian sengketa. Islam menawarkan pendekatan damai dan non-kekerasan, melalui identifikasi sejumlah problema dan akar penyebab terjadinya konflik. Hal ini dapat dilakukan oleh para sarjana dan praktisi resolusi konflik, sebagai suatu strategi dalam penyelesaian konflik.

Bagi lembaga Pengadilan keberhasilan mediasi ini dapat menurunkan angka perkara yang diputus di pengadilan. Dan mempersingkat waktu berperkara di pengadilan juga membantu majelis hakim menurut keterangan dari hakim Mediator Bapak Drs. H. Ahmad M.H menerangkan bahwa:

"Berdasarkan Keberhasilan mediasi juga tidak luput dari peran penting seorang mediator karena dapat memberi solusi dari setiap perkara, dan memberi wawasan para pihak memiliki pendirian, cara pikir yang berbeda dalam suatu masalah sehingga memerlukan pihak ketiga yaitu mediator dan hakim. Mediator sebagai penengah dan tidak bisa memaksakan kehendak, hanya sebagai perumus dan pemberi nasehat, pandangan.<sup>93</sup>

Dalam menempuh proses mediasi di pengadilan Agama Makassar kelas la terdapat beberapa perkara yang memiliki kapasitas keberhasilan yang berat dan ringan berdasarkan keterangan dari Bapak Mediator Bapak Drs. H. Ahmad, M.H mengatakan bahwa:

---

<sup>93</sup> Wawancara Pribadi dengan Hakim Mediator Bapak Drs. H. Ahmad., M.H, (09 November 2023)

"Berat dan ringannya suatu perkara juga menjadi penentu keberhasilan upaya mediasi bergantung pada karakteristik dan tipikal para pihak dalam menyikapi perkara mereka. Sebagian besar perkara yang ringan dapat diselesaikan dengan mediasi karena para pihak masih dapat berpikir terbuka dan menerima nasihat orang lain. Sedangkan perkara yang berat memang cenderung tidak dapat diselesaikan dengan mediasi karena para pihak bersikukuh untuk melanjutkan perkara mereka di muka sidang. Adapun penghambat dari keberhasilan suatu mediasi ini biasanya datang dari cara para pihak itu sendiri menyikapi perkara mereka yang tetap bersikukuh dengan keinginan dan pendapat mereka. Meningkat atau tidaknya mediasi juga mengacu pada pengetahuan para pihak tentang mediasi, dan banyak pula perkara yang diputus verstek<sup>94</sup>.

Verstek ialah kewenangan hakim untuk memeriksa dan memutus suatu meskipun Tergugat dalam perkara tersebut tidak hadir di persidangan pada tanggal yang telah ditentukan dan menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat<sup>95</sup>. Karena Tergugat tidak hadir, maka putusan tersebut dijatuhkan tanpa bantahan. Ketidakhadiran para pihak pada saat mediasi ini adalah siasat para pihak untuk mempercepat penyelesaian perkara dengan melalui persidangan. Secara yuridis tidak ada peraturan yang menghambat keberhasilan.

Faktor yang mempengaruhi mediasi di Pengadilan Agama Makassar meliputi dari faktor eksternal dan faktor internal, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Eksternal

---

<sup>94</sup> Wawancara Pribadi dengan Hakim Mediator Bapak Drs. H. Ahmad.,M.H, (09 November 2023)

<sup>95</sup> Harahap, Yahya.2012,*Hukum Acara Perdata*,(Jakarta:Siinar Grafika).h.25

Faktor eksternal dalam mediasi merupakan faktor diluar dari teknis ataupun pelaksanaan mediasi atau penunjang dari pelaksanaan mediasi menurut keterangan dari kedua mediator di pengadilan Agama Makassar kelas la menurut Mediator Bapak Drs. H. Ahmad, M.H mengatakan bahwa Faktor tersebut adalah:<sup>96</sup>

a. Tempat pelaksanaan mediasi

Tempat pelaksanaan mediasi merupakan faktor yang sedikit banyak turut menjadi penunjang keberhasilan juga mediasi. Tempat untuk menyelenggarakan mediasi di Pengadilan Agama Makassar sudah cukup layak, namun masih kurang kondusif dan nyaman untuk mediasi karena tempatnya berada dibagian depan gedung pengadilan dan berada tidak jauh dari pintu masuk sehingga suara-suara orang yang keluar dan masuk dari luar bisa mengganggu konsentrasi jalannya mediasi karena ramai. Di pengadilan agama yang sudah tersedia ruangan mediasi, pada saat mediasi berlangsung dengan jumlah perkara yang dimediasi cukup banyak. mediator kesulitan menemukan ruangan mediasi yang layak, sehingga sering dijumpai ruangan aula, ruangan hakim dan ruangan rapat digunakan untuk mediasi dengan kondisi ruangan yang tidak standar untuk proses mediasi."

Kemudian faktor eksternal kedua yang berpengaruh pada pelaksanaan mediasi yang menjadi hambatan berhasilnya mediasi pengadilan Agama di Makassar kelas la menurut Mediator Drs. H. Ahmad,

---

<sup>96</sup> Wawancara Pribadi dengan Hakim Mediator Bapak Drs.H.Ahmad.,M.H,(09 November 2023)

M.H mengatakan bahwa:

b. Waktu Mediasi

Kemudian sebagaimana menurut keterangan hakim mediator, bahwa Waktu mediasi juga menjadi faktor yang mempengaruhi berhasil atau gagalnya mediasi di Pengadilan Agama khususnya dalam mendamaikan perkara Sengketa Bisnis Syariah. Waktu mediasi yang dimaksud adalah:

Pengadilan Agama Makassar melaksanakan mediasi terkesan buru-buru yaitu di hari persidangan pertama dan langsung melakukan mediasi di Pengadilan tersebut pada hari itu juga. Butuh waktu yang matang dalam manajemen perkara sehingga upaya yang ditempuh dalam mendudukkan persoalan lebih berkenaan pada inti, tidak sekadar mengejar kewajiban memediasi pihak yang berperkara. Tentu dalam kondisi baru selesai persidangan pertama, tidak akan efisien memediasi pihak-pihak tersebut. Belum lagi jika dikaitkan dengan kurangnya kemampuan Hakim dalam memediasi perkara-perkara tersebut<sup>97</sup>.

Selain dari faktor eksternal adapula faktor lain yang juga menjadi salah satu hambatan dalam keberhasilan proses mediasi di pengadilan Agama Makassar dalam menangani perkara sengketa ekonomi syariah menurut keterangan dari Panitra Muda Ibu Hj Fatimah Ad,S.H.,M.H mengatakan bahwa: "Faktor tersebut ialah faktor Internal.

---

<sup>97</sup> Wawancara Pribadi dengan Hakim Mediator Bapak Drs.H.Ahmad.,M.H,(09 November 2023)

## 2. Faktor Internal

Faktor internal dalam mediasi perkara Sengketa Bisnis Syariah merupakan faktor yang berasal dari pihak berperkara, mediator, sampai dengan teknis pelaksanaan mediasi. Faktor-faktor ini meliputi<sup>98</sup>:

### a. Faktor Perkara Bisnis Syariah

Faktor perkara Bisnis Syariah adalah landasan awal untuk mengambil langkah berkonflik dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Faktor perkara tersebut seperti:

- 1) Konflik yang terjadi sudah lama dan berlarut-larut. Karena konflik sudah sangat lama, maka tidak mau lagi mendengar masukan-masukan dari pihak lain, termasuk dari mediator.
- 2) Masalah yang dialami para pihak adalah masalah yang unik yang menyangkut perasaan dan psikologis, maka sukar sekali mendamaikannya, apalagi masalahnya sudah berlangsung lama dan bertumpuk-tumpuk dengan masalah lain.

### b. Faktor dari pihak yang berperkara.

Faktor ini menjadi faktor paling dominan yang menjadi penyebab kegagalan proses mediasi di Pengadilan Agama Makassar karena:

- 1) Wawasan para pihak tentang mediasi yang minim: Kurangnya pemahaman para pihak tentang mediasi itu sendiri, Hakim Mediator Pengadilan Agama Makassar mengatakan bahwa kurangnya

---

<sup>98</sup> Wawancara Pribadi dengan Panitra Muda Ibu HJ.Fatimah Ad,S.H.,M.H( 25 Oktober 2023)



pemahaman para pihak tentang mediasi itu sendiri. Para pihak tertutup untuk mengutarakan masalahnya dengan sejelas-jelasnya, mereka lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Adapun proses perundingan untuk mencari titik temu sudah dilakukan berulang-ulang tetapi tidak juga ditemukan solusinya dan persidanganlah yang terbaik untuk berdamai di antara mereka.

- 2) Pihak berperkara tidak ingin dimediasi karena pasti sebelum ke pengadilan pasti mereka habis bertengkar hebat dan ketika diperintahkan mediasi mereka malah pergi. kemudian faktor penghambatnya adalah besarnya emosi para pihak sehingga menimbulkan suasana yang memanas, tidak adanya waktu sela bagi para pihak untuk berunding<sup>99</sup>.
- 3) Adanya keinginan kuat para pihak untuk merasa paling benar.

Umumnya kegagalan mediasi karena para pihak sudah memiliki keinginan kuat untuk bersaing dan telah gagal melakukan perdamaian yang dilakukan secara kekeluargaan. Sebelum pihak berperkara mengajukan gugatan ataupun permohonan ke Pengadilan Agama biasanya ada yang sudah melalui tahap perdamaian secara kekeluargaan. yang sebelumnya sudah melakukan musyawarah secara kekeluargaan dengan menghadirkan pihak keluarga namun tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai. Tidak tercapainya perdamaian dengan

---

<sup>99</sup> Wawancara Pribadi dengan Panitra Muda Ibu HJ.Fatimah Ad,S.H.,M.H( 25 Oktober 2023)

cara musyawarah (kekeluargaan) maka menjadi faktor untuk sulitnya memediasi pihak- pihak perkara tersebut. Inilah yang paling menyulitkan mediator untuk mendamaikan.

4) Pola berfikir para pihak; Ketidakhadiran Tergugat dalam mediasi.

Hambatan dari aspek hukum yang dialami di Pengadilan Agama Makassar adalah Ketidakhadiran salah satu pihak atau kedua belah pihak pada proses mediasi. Tidak adanya niat dari para pihak untuk rujuk kembali, diantaranya kurangnya keterbukaan para pihak dalam mediasi, sikap para pihak yang tidak mau saling mengalah, kurangnya Itikad baik para pihak peran kuasa hukum, kurangnya kemampuan hakim dalam memimpin jalannya mediasi, dan sebagainya.

Kemudian faktor internal berikutnya yang mempengaruhi dan menjadi hambatan keberhasilan proses mediasi di pengadilan Agama Makassar Kelas Ia menurut dari keterangan seorang Advokat yang pernah menjadi kuasa hukum perkara di Pengadilan Agama Makassar mengatakan bahwa.<sup>100</sup>

### 3. Faktor dari Mediator

Faktor kedua yang menjadi kendala di Pengadilan Agama Makassar berasal dari mediator. Problem dari mediator diantaranya:

- a. Mediator berasal dari unsur hakim. Karena mediator berasal dari unsur Hakim maka mediator sering terjebak dan sulit memosisikan dirinya

---

<sup>100</sup> Wawancara Pribadi dengan Advokat Armawan, S.H., M.H, Makassar ( 26 Oktober 2023)

antara sebagai mediator atau sebagai hakim.

- b. Tidak adanya mediator dari luar Pengadilan yang memiliki waktu panjang dan bisa membantu proses mediasi dengan maksimal.
- c. Mediator dari unsur hakim cenderung kurang sabar dan telaten dengan proses mediasi, maka mediasi dilakukan sekali dua kali saja, dan dengan waktu yang pendek, kurangnya kemampuan hakim dalam memimpin jalannya mediasi, dan sebagainya. Akibatnya ketika salah satu pihak atau keduanya mengatakan tidak mau berdamai, mediator cepat menyimpulkan bahwa mediasi sudah gagal. Upaya yang dilakukan oleh hakim mediator dalam menangani hambatan lebih dominan dalam penyelesaian sengketa Bisnis Syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama adalah memberikan evaluasi kepada Mahkamah Agung agar perlu mengeluarkan Perma baru.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pemaparan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses mediasi sengketa Bisnis syariah di Pengadilan Agama Makassar sudah dilakukan melalui tiga tahapan dengan semaksimal mungkin sesuai dengan PERMA No 1 2016 mulai dari tahap pramediasi, proses mediasi, dan hasil mediasi, tetapi belum berhasil dalam menyelesaikan sengketa Bisnis syariah dengan jalan mediasi.
2. Faktor-faktor penghambat mediasi di Pengadilan Agama Makassar, dalam mendamaikan perkara Bisnis Syariah Nomor.2480/Pdt.G/2022/PA.Mks di Pengadilan Agama Makassar meliputi dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal yang termasuk dari faktor eksternal terdiri dari tempat pelaksanaan mediasi dan waktu mediasi sedangkan, dari faktor internal terdiri dari faktor perkara Bisnis Syariah, faktor dari pihak yang berperkara, dan faktor dari mediator.

#### **B. Saran**

Saran-saran yang diberikan peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama Makassar
  - a. Pengadilan Agama Makassar sebaiknya melakukan pelatihan pada mediator hakim agar dapat menyelesaikan sengketa bisnis syariah dengan metode yang berbeda, sehingga mediasi bisa lebih efektif.

- b. Pengadilan Agama Makassar sebaiknya menambah mediator hakim yang memiliki keterampilan mediasi unik untuk menyelesaikan sengketa bisnis syariah.
  - c. Melakukan upaya mediasi atau upaya damai lebih maksimal dengan berbagai model oleh hakim mediator yang membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah.
  - d. Mediator bisa mengubah cara berfikir para pihak bahwasanya mediasi adalah salah satu jalan terbaik untuk menyelesaikan sengketa bisnis syariah.
  - e. Pengadilan Agama Makassar menyediakan Fasilitas yang memadai bagi Mediator agar proses mediasi bisa berjalan dengan baik tenang dan rahasia.
2. Bagi peneliti selanjutnya
- a. Melakukan penelitian lebih dalam tentang bagaimana proses mediasi di Pengadilan Agama sehingga dapat menemukan masalah masalah yang berbeda.
  - b. Melakukan penelitian yang menyangkut kelebihan mediator hakim, sehingga perkara Bisnis syariah dapat diselesaikan melalui mediasi dengan model dan yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Kadir, 2010, *Hukum Bisnis Syari'ah dalam Al-Qur'an*, (Jakarta : AMZAH).
- Abdul Mannan, 2012, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Kewenangan Peradilan Agama*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group).
- Akhmad Arif Junaidi, 2007, *Mediasi Dalam Perundang-undangan di Indonesia* (Semarang: WMC).
- Ali Hasan, 2015, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar).
- Acong, 2018, "Sejarah Pengadilan Agama Makassar", (Makassar 24 Desember)
- Acong, 2018, "Wilayah Yurisdiksi", (Makassar 24 Desember)
- Acong, 2018, "Alamat Pengadilan Agama Makassar", (Makassar 24 Desember)
- Acong, 2018, "Visi dan Misi Pengadilan Agama Makassar", (Makassar 24 Desember).
- Acong, 2018, "Struktur Organisasi Pengadilan Agama Makassar", (Makassar 24 Desember).
- Acong, 2018, "Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Makassar", (Makassar 24 Desember)
- Buku Ajar Penyelesaian Sengketa Alternatif 2017*, (Alternative Dispute Resolution) Fakultas Hukum Universitas Udayana (Denpasar, Bali).
- Faisal Badroen dkk, 2006, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta : Prena Media Group).
- Hafiz Juliansayah, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Etika Bisnis Islam Pedagang Pasar Ciputat*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah).
- I Made Widnyana, 2007, "Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), Indonesia Business Law Center (IBLC) bekerjasama dengan Kantor Hukum Gani Djemat & Partners," Jakarta.
- Jusmaliani, 2008, *et al. Bisnis Berbasis Syari'ah*, (Jakarta: Bumi Aksara).
- Kementrian Agama RI, 2013, "Al-Qur'an dan Terjemahan," (cet: Bandung, CV Penerbit Diponegoro).
- Kementrian Agama RI, 2013, "Alqur'an dan Terjemahan" (Bandung: CV Mikraj Khasanah Ilmu)
- Khotibul Umam, 2010, "Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan," (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia).
- M. Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, 2010, *Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta: Kencana).
- Mahkama Agung Republik Indonesia, 2016, *Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tentang Mediasi*

- Mahkama Agung Republik Indonesia, 2020, *Mediasi di Pengadilan Agama*, (Karanganyar).
- Mardani, 2019, "*Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*," (Jakarta : Sinar Grafika).
- Mediasi Pengadilan Dwi Rezki Sri Astarini, "*Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*," Bandung.
- Muhammad Saifullah, 2009, *Mediasi Dalam Tinjauan Huku Islam dan Hukum Positif Di Indonesia* (Semarang: Walisongo).
- Muhammad Yusuf dan Wiroso 2007, *Bisnis Syariah*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Muhammad Ridwan, "*Pola Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pada Pengadilan Agama di Indonesia*", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.04 No.02 (2020)
- Nana Herdiana A, 2013, *Manajemen Bisnis Syari'ah dan Kewirausahaan*, (Bandung: pustaka setia).
- Pringgodigdo, "*Tiga Undang-Undang Dasar dalam buku Syahrizal Abbas*," Op. Cit,
- Rachmadi Usman, 2012, "*Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*." (Jakarta : Sinar Grafika).
- Ridwan Mansyur dan D.Y. Witanto. 2017. *Gugatan Sederhana: Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Jakarta: Pustaka Dunia.
- Syahrizal Abbas, 2009, "*Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*," Jakarta: Kencana
- Suadi, 2017, "*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Teori dan Praktik*," (Depok: Kencana).
- Susanti Adi Nugroho, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia).
- Sudarno Shobron, 2018, *et al. Studi Islam, jilid 1*, (Surakarta: LPID Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Suhendi Hendi, 2002, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Raja Garafindo).
- Susanti Adi Nugroho, 2019, "*Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*," , (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia).
- Syahrizal Abbas Lorna Gilmour, Penny Hand, dan Cormac McKeown (eds.), *Collins English Dictionary and Thesaurus, Third Edition Great Britain: Harper Colins Publishers, 2007*, "*Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana," Jakarta.



Takdir, Rahmadi, 2010, *Mediasi : Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. (Jakarta: Raja Grafindo Perada).

Timothy Lindsey, dalam buku Syahrizal Abbas Op. Cit, "*Introduction: An Overview of Indonesian Law*."

Usman Rachmadi, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (Bandung: PTCitra Adtya Bakti,).

Veithzal Rivai dan Andi Buchari, 2010, *Islamic Economic; Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*, Jakarta.

Yahya Harahap, 2006 *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika).



## RIWAYAT HIDUP



**Syahrul kam**, Tengko, 21 Agustus 2002 Penulis lahir dari pasangan Latturi Dg.Rate dan Pahira sebagai anak Tiga dari Tujuh bersaudara. Penulis menempuh Pendidikan dasarnya di mulai dari Sekolah Dasar di SDN 21 Bulukunyi pada tahun 2013, lalu melanjutkan Madrasah Tsanawiyah (Mts)

Bulukunyi di Kabupaten Takalar dan lulus pada tahun 2017, serta penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Di SMA N 2 Takalar dan lulus pada tahun 2020. Setelah lulus dari Sekolah Menengah Atas penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam. Selama proses Pendidikan di universitas Muhammadiyah, Penulis juga pernah mengikuti Program Kampus Merdeka yakni Pertukaran Mahasiswa di Universitas Bosowa, Mengikuti PKL Nasional di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan Alhamdulillah dapat menyelesaikan kewajiban pendidikan tersebut dengan baik serta lancar.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



## Dokumentasi



Pendaftaran Data Tamu Pengadilan Agama Makassar Kelas 1<sup>a</sup>



Penyerahan Surat Penelitian Ke Resepsionis



Pemeriksaan Surat dan Penetapan Disposisi Surat Penelitian



Wawancara dengan Salah Satu Bapak Hakim Pengadilan Agama Makassar



## RIWAYAT HIDUP



**Syahrul kam**, Tengko, 21 Agustus 2002 Penulis lahir dari pasangan Latturi Dg.Rate dan Pahira sebagai anak Tiga dari Tujuh bersaudara. Penulis menempuh Pendidikan dasarnya di mulai dari Sekolah Dasar di SDN 21 Bulukunyi pada tahun 2013, lalu melanjutkan Madrasah Tsanawiyah (Mts)

Bulukunyi di Kabupaten Takalar dan lulus pada tahun 2017, serta penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Di SMA N 2 Takalar dan lulus pada tahun 2020. Setelah lulus dari Sekolah Menengah Atas penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam. Selama proses Pendidikan di universitas Muhammadiyah, Penulis juga pernah mengikuti Program Kampus Merdeka yakni Pertukaran Mahasiswa di Universitas Bosowa, Mengikuti PKL Nasional di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan Alhamdulillah dapat menyelesaikan kewajiban pendidikan tersebut dengan baik serta lancar.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp (0411) 866972,881593, Fax (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Syahrul Kam

Nim : 105251103720

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	23 %	25 %
3	Bab 3	5 %	10 %
4	Bab 4	8 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya

Makassar, 24 Januari 2024

Mengetahui,

Ketua UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,




Nursiana, S.Hum.,M.I.P

NBM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222  
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588  
Website: [www.library.unismuh.ac.id](http://www.library.unismuh.ac.id)  
E-mail : [perpustakaan@unismuh.ac.id](mailto:perpustakaan@unismuh.ac.id)





**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kampus Jl. Sultan Atruddin No. 239 (Arenara Ibra' 1a II) Makassar 90221 Fax/Telp. (0411) 866973

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Nomor : 1505 / FAI/ 05/ A.2-III/ X / 45/ 23  
Lamp. : -  
Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yang Terhormat,  
Ketua LP3M Unismuh Makassar  
Di-  
Makassar.

Assalamu `alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Syahrul Kam  
N I M : 105 25 11037 20  
Fak/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Ekonomi Syari`ah (Mu`amalah)

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian Skripsi dengan judul :

"Analisis Mediasi Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Secara Litigasi (Studi Kasus Kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas I A)".

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazaakumullahu Khairan Katsiran.

Wassalamu `alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 03 Rabiul Akhir 1445 H  
18 Oktober 2023 M



Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.SI.

NBM. 774 234





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2625/05/C.4-VIII/X/1445/2023

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

Hal : Permohonan Izin Penelitian

03 Rabiul Akhir 1445 H

18 October 2023 M

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1505/FAI/A.2-II/X/1445/2023 tanggal 18 Oktober 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : SYAHRUL KAM

No. Stambuk : 10525 1103720

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"ANALISIS MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS SYARIAH SECARA LITIGASI (STUDI KASUS KANTOR PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS I A)"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 20 Oktober 2023 s/d 20 Desember 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Ketua LP3M,



Muh. Arief Muhsin, M.Pd

NBM 1127761





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

Nomor : 27988/S.01/PTSP/2023

Lampiran : -

Perihal : Izin penelitian

Kepada Yth.

Kepala Kantor Pengadilan Agama  
Makassar Kelas 1A

di-

Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2625/05/C.4-VIII/X/1445/2023 tanggal 18 Oktober 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : SYAHRUL KAM  
Nomor Pokok : 105251103720  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" ANALISIS MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS SYARIAH SECARA LITIGASI (STUDI KASUS KANTOR PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS IA) "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 20 Oktober s/d 20 Desember 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar

Pada Tanggal 20 Oktober 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



**ASRUL SANI, S.H., M.Si.**

Pangkat : PEMBINA TINGKAT I

Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR  
PENGADILAN AGAMA MAKASSAR**

Jalan Perintis kemerdekaan Km.14 Kel.Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar 90241  
Website : [www.pa-makassar.nct](http://www.pa-makassar.nct); E-mail : [pamakassar@yahoo.co.id](mailto:pamakassar@yahoo.co.id)

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**  
**5075/SEK.W20-A1/DL1.9/XI/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini Sekretaris Pengadilan Agama Makassar Kelas IA menerangkan bahwa :

Nama : Syahrul Kam  
Nomor Pokok : 105251103720  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas : UNISMUH  
Judul Penelitian : **“Analisis Mediasi Penyelesaian Sengketa  
Bisnis Syariah Secara Litigasi (Studi Kasus  
Kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas I  
A”**

Adalah benar telah melakukan penelitian (pengambilan data) dan wawancara pada kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas I A.

Demikian surat ini dibuat seperlunya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 16 November 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA MAKASSAR**



**H. ANDI FAJAR SJAM SAWERILONGI**







FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

مسجد وندوة الختم النبوي

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Mediasi Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah  
Secara Litigasi (Study Kasus Pengadilan Agama Kelas  
1A Makassar)  
Nama : Syahrul Kam  
NIM : 105251103720  
Fakultas/Prodi : Agama Islam /Hukum Ekonomi Syariah


Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan didepan tim penguji ujian skripsi pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 1 Rajab 1445 H  
11 Januari 2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II

  
Dr. Muhammad Ridwan, S.HI., M.HI.  
NIDN: 0902048201

  
Ulil Amri, S.Sy.S.H., M.H  
NIDN: 092909868603



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@uismuh.ac.id

Nomor : 2625/05/C.4-VIII/X/1445/2023

03 Rabiul Akhir 1445 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

18 October 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1505/FAI/A.2-II/X/1445/2023 tanggal 18 Oktober 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : SYAHRUL KAM

No. Stambuk : 10525 1103720

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"ANALISIS MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS SYARIAH SECARA LITIGASI (STUDI KASUS KANTOR PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS I A)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 20 Oktober 2023 s/d 20 Desember 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ketua LP3M,



Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd

NBM 1127761





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR  
PENGADILAN AGAMA MAKASSAR**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 14 Kel. Daya, Kec. Bontomatene, Kota Makassar 90241  
Website: [www.pa-makassar.net](http://www.pa-makassar.net) E-mail: [pa-makassar@yahoo.co.id](mailto:pa-makassar@yahoo.co.id)

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN  
5075/SEK.W20-A1/DL1.9/XI/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini Sekretaris Pengadilan Agama Makassar Kelas IA menerangkan bahwa :

Nama : Syahrul Kam  
Nomor Pokok : 105251103720  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas : UNISMUH  
Judul Penelitian : "Anallsis Mediasi Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Secara Litigasi (Studi Kasus Kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas I A)"

Adalah benar telah melakukan penelitian (pengambilan data) dan wawancara pada kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas I A.

Demikian surat ini dibuat seperlunya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 16 November 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh  
**SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA MAKASSAR**

**H. ANDI FAJAR SJAM SAWERILONGI**







FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

مسجد الفداء بالحيصة

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Analisis Mediasi Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah  
Secara Litigasi (Study Kasus Pengadilan Agama Kelas  
1A Makassar)  
Nama : Syahrul Kam  
NIM : 105251103720  
Fakultas/Prodi : Agama Islam /Hukum Ekonomi Syariah


Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan didepan tim penguji ujian skripsi pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 1 Rajab 1445 H  
11 Januari 2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II

  
Dr. Muhammad Ridwan, S.HI., M.HI.  
NIDN: 0907048201


  
Ulil Amri, S.Sy.S.H., M.H  
NIDN: 092909868603



Syahrul Kam 105251103720

## Bab I

by Tahap Tutup



**Submission date:** 24-Jan-2024 09:11AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2277120309

**File name:** BAB\_1\_SYAHRUL\_KAM\_1.docx (51.66K)

**Word count:** 1734

**Character count:** 11108

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilibadmin.unismuh.ac.id  
Internet Source



5%

2

eprintslib.ummgl.ac.id  
Internet Source



2%

3

Deby Adelia, Ani Yumarni, Dadang Suprijatna.  
"Optimizing the Improvement of Judge  
Competence in Settlements of Sharia  
Economic Disputes in Religious Courts",  
Batulis Civil Law Review, 2023  
Publication

2%

Exclude quotes Off

Exclude matches 2%

Exclude bibliography Off



Syahrul Kam 105251103720

## Bab II

by Tahap Tutup



**Submission date:** 24-Jan-2024 09:14AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2277121744

**File name:** BAB\_2\_SYAHRUL\_KAM\_1.docx (79.64K)

**Word count:** 5556

**Character count:** 36306

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

9%

2

www.scribd.com

Internet Source

5%

3

repository.iainkudus.ac.id

Internet Source

3%

4

badilag.net

Internet Source

3%

5

Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim  
Malang

Student Paper

2%

6

jurnal.darmaagung.ac.id


Internet Source

2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%





Syahrul Kam 105251103720

## Bab III

by Tahap Tutup



**Submission date:** 24-Jan-2024 09:13AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2277121156

**File name:** BAB\_3\_SYAHRUL\_KAM\_1.docx (39.01K)

**Word count:** 558

**Character count:** 3560

ORIGINALITY REPORT

5%	2%	1%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to IAIN Kudus Student Paper		2%
2	eprints.uns.ac.id Internet Source		2%
3	Inten Sulistya Ningsih, Nurul Jannah. "ANALISIS PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR (OTO) DI PT. BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP MEDAN RINGROAD", Jurnal Akuntansi AKTIVA, 2022 Publication		1%

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	Off		



Syahrul Kam 105251103720

## Bab IV

by Tahap Tutup



**Submission date:** 24-Jan-2024 09:14AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2277122326

**File name:** BAB\_4\_SYAHRUL\_KAM\_1.docx (356.28K)

**Word count:** 4449

**Character count:** 27706

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source


8%



Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches





Syahrul Kam 105251103720

## Bab V

by Tahap Tutup



**Submission date:** 24-Jan-2024 09.15AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2277122622

**File name:** BAB\_5\_SYAHRUL\_KAM\_1.docx (36.47K)

**Word count:** 310

**Character count:** 2002

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



digilib.uinsby.ac.id  
Internet Source



4%



Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

